

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad  
Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah  
(Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat  
Sebagai Tugas Akhir Skripsi  
Guna Memperoleh Gelar S.1**



Oleh :

**RAHMAD BASUKI SETIAWAN**

**NIM. 1502036054**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

**SKRIPSI**  
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad**  
**Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah**  
**(Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2020**

**WALISONGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Rahmad Basuki Setiawan**

NIM : 1502036054

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah KCU Semarang).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Dr. Rupi'i, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Anggota/Penguji 4	: Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,40 (tiga koma empat puluh) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
  
ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
  
SUPANGAT

**WALISONGO**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rahmad Basuki Setiawan  
NIM : 1502036054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Maret 2020

Pembimbing II

H. Amir Tarjid, M. Ag  
NIP. 19720420 200312 1003

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag  
NIP. 19670117 199703 1001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kmptus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu' alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Basuki Setiawan  
NIM : 1502036054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)"

Maka nilai bimbingannya adalah : B (3,4)

Catatan Pembimbing:

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1001

WALISONGO



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

**NILAI BIMBINGAN SKRIPSI**

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Busuki Setiawan  
NIM : 1502036054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)"

Maka nilai bimbingannya adalah : 80 (Delapan Puluh)

Catatan Pembimbing:

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb,*

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing II

H. Amir Tarjid M. Ag

NIP. 19720420 200312 1003

**WALISONGO**

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مِثْلُ الزَّيْتِ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ آذِنَتِ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (٢٦١)

Artinya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui.”*

Q.S. Al-Baqarah 2: 261

WALISONGO

## PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, serta kenikmatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, yang dimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dan tak lupa rasa syukur penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukur penulis yang dimana penulis selalu menyebut nama Rasulullah disetiap shalawat, doa, dan saat akan melakukan aktivitas, serta harapan penulis supaya dalam peyusunan tugas akhir ini diberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini dengan ridha Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini ada seseorang yang hebat dan istimewa dimana selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, maka dari itu penulis memberikan persembahan tugas akhir skripsi ini dan penulis persembahkan untuk seseorang yang sangat istimewa dalam hidup penulis:

Terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Terimakasih untuk kedua orang tua penulis Bapak Bambang dan Ibu Siti yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan segalanya bagi penulis yang dimana segalanya tersebut sulit dijelaskan dengan kata-kata.

Terimakasih untuk saudari tersayang, kakak satu-satunya Heni Endang, S.E. terimakasih telah menjadi kakak yang terbaik untuk penulis dan terimakasih atas doa, motivasi, semangat, dan pengorbananya selama ini dan sangat berarti sekali bagi penulis, yang dimana sesuatu tersebut sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.

Terimakasih untuk IAS seseorang yang spesial sekaligus menjadi sahabat terbaik bagi penulis yang mungkin telah memberikan doa, motivasi, dan semangat yang telah membuat penulis termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini hehe.

WALISONGO

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 13 Maret 2020.

Deklarator,



Rahmad Basuki Setiawan.

Nim. 1502036054

# WALISONGO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ḏ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḏ			

### 2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

### 3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
إِ	= ī	قِيلَ	qīla
أُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

#### 4. Diftong

أَيَّ = ai    كَيْفَ    kaifa

أَوْ    = au    حَوْلَ    ḥaula

#### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi

= al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn



## ABSTRACT

Bank BNI Syariah as a provider of services in the product endowments cash hasanah using the contract *wakālah* who is channeling funds endowments of *waqīf* to *nāḏzir* an institution or foundation that has been working with BNI Syariah, in channeling the funds endowments BNI Sharia does not take administrative costs and is only intended as a special help-helping service for BNI Syariah customers in other words also using the *tabarru'* agreement. People who become customers of other banks could also join the wakif product cash waqf hasanah, through an ATM so that society can download girim money to nadzir has been addressed through the application of cash waqf hasanah, but there is an administration fee each send money to the account *nāḏzir* which has been intended specifically for customers of other banks who joined *waqīf* this contract is called *wakālah bil ujrah*. In managing and distributing endowment funds managed by *nāḏzir* who have collaborated with BNI Syariah.

If the transfer of the waqf form in cash is replaced with a land or building in the form of a building which will later become a change from the waqf form and understanding of the waqf where its management by damaging the waqf form in the form of money in advance so that it can be utilized and in this problem will also have an impact on the validity of the value of the form of waqf in the form of cash, so this is not in accordance with the opinion of some scholars such as Shaykh Ibn Qudamah in Al-Mughnī, and Shaykh Sayyid Sabiq in the Sunnah Fiqh.

In this study, the authors used a normative method with the theory of literature approach and used a qualitative method in collecting data at the scene of the case by interviewing the sources.

From the results of the study it was concluded that the application of the management and distribution of waqf funds on hasanah money waqf products managed by an institution or foundation as a *nāḏzir* who had collaborated with BNI Syariah still had not been in accordance with the opinions of classical fiqh scholars, with the use of the form of waqf without damaging it and using it one-time, and in the provisions of the MUI DSN Fatwa which explains that the endowments of money are included in the sense of money, namely securities such as sharia stock investments, sharia bonds, sharia mutual funds, sharia deposits and so forth.

**Keywords:** *Hasanah Cash Waqf, DSN MUI Fatwa, Management and Distribution of Waqf Funds.*

## ABSTRAK

Bank BNI Syariah sebagai penyedia layanan jasa dalam produk wakaf uang tunai hasanah ini menggunakan akad *wakālah* yaitu penyaluran dana wakaf dari *waqīf* ke *nāḍzir* suatu lembaga atau yayasan yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah, dalam penyaluran dana wakaf BNI Syariah tidak mengambil biaya administrasi dan hanya ditujukan sebagai ibadah tolong-menolong khusus bagi nasabah BNI Syariah dengan kata lain juga menggunakan akad *tabarru'*. Masyarakat yang menjadi nasabah bank lain juga bisa bergabung menjadi wakif pada produk wakaf tunai hasanah, dengan melalui ATM bersama maka masyarakat tersebut bisa mentransfer uangnya kepada nadzir yang telah ditujukan melalui aplikasi wakaf tunai hasanah, akan tetapi ada biaya administrasi disetiap mengirim uang ke rekening *nāḍzir* yang telah ditujukan khusus untuk nasabah bank lain yang bergabung menjadi *waqīf* akad ini disebut *wakālah bil ujah*. Dalam pengelolaannya dan pendistribusian dana wakaf dikelola oleh *nāḍzir* yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah.

Apabila pengalihan wujud wakaf berupa uang tunai diganti dengan sebuah tanah ataupun bangunan berupa sebuah gedung yang nantinya akan menjadi suatu perubahan dari wujud wakaf dan pengertian wakaf yang dimana pengelolaannya dengan cara merusak wujud wakaf berupa uang terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan dan dalam masalah ini juga akan berdampak pada keabsahan nilai dari wujud wakaf yang berupa uang tunai tersebut, jadi ini tidak sesuai dengan pendapat beberapa ulama seperti Syaikh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughnī*, dan Syaikh Sāyyīd Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan teori pendekatan kepustakaan dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data pada tempat kejadian perkara pada BNI Syariah dengan bentuk wawancara dengan narasumber, brosur, dan media lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data pada penelitian.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf pada produk wakaf uang hasanah yang dikelola oleh suatu lembaga atau yayasan sebagai *nāḍzir* yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah masih ada yang belum sesuai dengan pendapat ulama fiqh klasik, dengan penggunaan wujud wakaf tanpa merusaknya dan menggunakannya sekali pakai, dan dalam ketetapan Fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa wakaf uang termasuk kedalam pengertian uang yaitu surat berharga seperti investasi saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah dan lain sebagainya.

**Kata kunci:** *Wakaf Tunai Hasanah, Fatwa DSN MUI, Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Wakaf.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang sangat mahal sekali berupa kesehatan, serta kenikmatan lainnya, yang dimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dan tak lupa rasa syukur penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukur penulis yang dimana penulis selalu menyebut nama Rasulullah disetiap shalawat, doa, dan harapan penulis supaya dalam peyusunan tugas akhir ini diberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini dengan ridha Allah SWT.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis juga memerlukan bantuan dari beberapa pihak untuk membantu penulis memberikan sebuah solusi dan masukan-masukan untuk penulis mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sekali terhadap semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terimakasih penulis ucapkan kepada:

Terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Pak Dr. Ali Imron, M.Ag. selaku wakil dekan Fakultas Syariah yang telah membantu mengeluarkan surat riset untuk pengumpulan data pada Bank BNI Syariah.

Pak Prof. Muslich, M.Ag. selaku wali dosen yang telah memberikan solusi dan arahan kepada penulis dalam menyusun proposal skripsi.

Pak Dr. Muhyidin, M.Ag. selaku dosen Fakultas Syariah yang telah membantu memberikan saran dan solusi kepada penulis dalam menyusun proposal skripsi.

Pak Supangat, M.Ag. selaku kajar muamalah dan Pak Amir Tarjid, M.Ag. selaku sekjar muamalah.

Pak Prof. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Pak Amir Tarjid, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu memberikan saran, solusi serta, arahan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir skripsi.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pimpinan BNI Syariah Pusat Semarang Pak Barno selaku Operasional Manajer, Pak Afif selaku HRD, Pak Fathur selaku Staff Administrasi, Mba Ayu Dewi selaku Customer Service, serta teman-teman BNI Syariah yang telah membantu penulis dalam melakukan riset untuk penyusunan tugas akhir skripsi.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pegawai perpustakaan baik itu perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk mencari referensi tugas akhir skripsi.

Serta penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang dimana telah berkontribusi terhadap penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang dimana penulis tidak bisa mengucapkannya satu-persatu. Terimakasih untuk bantuan, dukungan, semangat, serta doa. Semoga kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, semoga diberikan balasan berupa kebaikan yang berlipat dari Allah SWT baik itu di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penulisan kata, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat untuk kita semua baik itu di dunia maupun di akhirat, dan semoga keberkahan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 18 Februari 2020

**Rahmad Basuki Setiawan**


**Nim. 1502036054**

**WALISONGO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NILAI PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
DEKLARASI .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Akad.....	20
1. Pengertian .....	20
2. Dasar Hukum.....	22
3. Rukun dan Syarat.....	23
B. Wakalah.....	23
1. Pengertian .....	23
2. Dasar Hukum.....	25
3. Rukun dan Syarat.....	28
C. Wakaf Uang.....	30
1. Pengertian .....	30
2. Dasar Hukum.....	33
3. Rukun dan Syarat.....	38
4. Ketentuan.....	40

<b>BAB III : BANK BNI SYARIAH .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Sejarah Bank BNI Syariah.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Profile BNI Syariah .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Visi dan Misi BNI Syariah .....</b>	<b>49</b>
<b>D. Struktur Organisasi .....</b>	<b>49</b>
<b>E. Produk Penghimpun Dana BNI Syariah .....</b>	<b>50</b>
<b>F. Wakaf Tunai Hasanah .....</b>	<b>56</b>
<b>G. Alur Pelaksanaan Wakaf Tunai Hasanah .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV : ANALISIS DATA .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Analisis Pelaksanaan Akad pada Produk Wakaf Tunai         Hasanah di Bank BNI Syariah dalam Hukum Islam .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Wakaf         Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah BNI Syariah .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xxiv</b>



**WALISONGO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Fungsi utama Bank selain sebagai sarana media penyimpan uang, bank juga mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dapat mempermudah setiap penggunanya atau dalam bahasa perbankan biasa disebut dengan nasabah untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, finansial, hingga pelayanan jasa keuangan.

Semakin berjalannya waktu kehadiran Bank Konvensional dianggap terlalu tinggi dalam memberikan bunga terhadap produk yang ditawarkannya kepada konsumen atau seringkali disebut dengan nasabah, yang bunga dari bank tersebut mungkin terlalu berat bagi nasabah Bank Konvensional. Sehingga perlu adanya Bank Syariah yang hadir dan mengayomi masyarakat atau nasabah yang resah akan bunga bank yang terlalu tinggi, dengan adanya Bank Syariah maka nasabah tidak perlu khawatir lagi terhadap bunga bank yang dimana pengelolaannya diganti dengan nisbah bagi hasil.

Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang memerlukannya baik itu nasabah atau bukan nasabah pada bank tertentu misalnya. Pelayanan jasa dapat diberikan oleh bank syariah dengan berbagai produk jasa bank dan dibagi sesuai jenis akadnya

antara lain: Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qard, dan Sharf. Dalam pelayanan jasa, bank syariah menerima pendapatan dalam bentuk *fee based income* atau lebih dikenal sebagai bagi hasil.<sup>1</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan perbankan, baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah, kini telah mulai melangkah ke dunia digital yang dimana teknologi pun semakin maju, semua kegiatan perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat diakses dan dipantau lewat teknologi dan internet yang terhubung dengan gadget atau seringkali disebut handphone melalui aplikasi *E-Banking* mulai dari pengecekan saldo tabungan, transfer uang ke rekening lain, pembayaran bulanan, zakat online, bahkan wakaf dengan uang secara online pun kini sudah bisa.

Kegiatan perbankan kian mudah hanya dengan menggunakan smartphone dan melalui aplikasi *E-Banking* atau *Electronic Banking* yang terhubung pada internet dengan adanya aplikasi E-Banking sebagai pelengkap pelayanan bank kepada nasabahnya, nasabah pun dapat dengan mudahnya melakukan kegiatan perbankan tanpa harus pergi ke Bank.

Dalam kegiatan Bank yang terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan karena *fee based income* yang didapat dari akad pelengkap ini hanya kecil,

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), hlm.199.

akan tetapi ditujukan untuk mempermudah melaksanakan proses akad perbankan.

Meskipun kegiatan Bank tersebut tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, misalnya nasabah Bank BNI Syariah melakukan kegiatan transfer uang dari Bank BNI Syariah ke tujuan bank lain misalnya Bank ABC Syariah, ataupun sebaliknya. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar muncul dalam proses transaksi tersebut, seperti biaya administrasi atau biaya transaksi.<sup>2</sup>

Seperti salah satu produk layanan jasa BNI Syariah yang menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman dana sebagai modal baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.<sup>3</sup>

Seseorang terkadang tidak mampu melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, mungkin karena tidak memiliki kompetensi, atau keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Dan biasanya, orang tersebut akan memberikan mandat atau perintah untuk mewakilkan kegiatan tersebut kepada orang lain untuk menyelesaikan kegiatan yang dimaksud. Hal ini lazim disebut dengan *al-Wakālah*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Nur Riyanto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.40.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada Tanggal 5 Desember 13:00.WIB.

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.239.

*al-Wakālah* atau *wikālah* mempunyai makna yang berarti *penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat*. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-Tafwidh*. Contoh kalimat “Aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-Hifzhu* disebut dalam firman Allah.<sup>5</sup>

وَكَزَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  
(١٩)

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali dia menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>6</sup>

Dalam sekema *al-Wakālah* akan lebih jelas diketahui posisi Bank syariah dan nasabah sebagai pengguna jasa Bank syariah. Bank syariah disini bertindak sebagai (*wakil*) yang mendapat kuasa, mandat, kepercayaan dari nasabah (*muwakil*) untuk melakukan tugas (*taūkil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 2001), hlm.120

<sup>6</sup>Al Qur’an dan Terjemahan, 18:19.

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), hlm.200-201.

Akad *al-Wakālah* dalam Bank syariah, yaitu. Salah satu akad yang dipakai untuk penghimpunan dana Bank adalah akad *Wakālah* (perwakilan) yang dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya (nasabah) untuk melakukan jasa tertentu atau kegiatan tertentu, seperti inkaso, transfer uang, tabungan haji, penyaluran zakat, wakaf uang, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Akad *wakālah* bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dengan alasan, ketika Rasulullah mengirim duta untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada mereka (HR. Abu Daud). Ketika akad *wakālah bil ajr* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *ajr* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i.<sup>9</sup>

Jika dalam akad *wakālah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujroh al-mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'* (*charity program*). Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbalah. Menurut

---

<sup>8</sup>Nur Riyanto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.40.

<sup>9</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.240.

Syafi'iyah, walaupun akad *wakālah* dijalankan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tidak mengikat kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu, Bank syariah dalam pemberian dan meningkatkan kualitas pelayanannya semakin dipermudah semua itu dilakukan oleh Bank syariah demi kenyamanan dan kemudahan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan, dalam pengaplikasian praktik akad *al-Wakālah* yang ada pada zaman sekarang salah satunya tabungan haji, zakat, dan wakaf dengan uang kini pun bisa, atau wakaf tunai yang seringkali lebih dikenal oleh masyarakat, seperti yang terjadi pada pengaplikasian produk Bank BNI Syariah Semarang.

Produk wakaf uang dalam Bank BNI Syariah, disini Bank BNI Syariah bertindak sebagai (wakil) yang diberikan perintah, kepercayaan dari nasabah sebagai muwakil dan wakif, dimana nasabah ini memberikan perintah, dan kepercayaan kepada Bank syariah untuk mewakili dirinya dalam melakukan kegiatan wakaf secara tunai.<sup>11</sup>

Wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang tunai dapat dibedakan menjadi dua. Pengadaan barang *private (private good)* dan barang sosial (*social good*). Karena itu wakaf uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang ke agamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang lainnya. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi

---

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.240-241.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada Tanggal 5 Desember 13:15.WIB.

ini dapat dimanfaatkan melalui pertukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.<sup>12</sup>

Wakaf uang adalah jenis harta yang diserahkan *wakif* dalam wakaf berbentuk uang dan uang yang digunakan adalah valuta rupiah. Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset riil. Investasi aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan

---

<sup>12</sup>*Proses lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2006).hlm.2.

<sup>13</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.442.

<sup>14</sup>*Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam, dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 3.

ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pada Pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 yang menjelaskan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah atau untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>15</sup>

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.<sup>16</sup>

Pengertian wakaf berasal dari bahasa arab وَقَفَ “*waqafa*”. Asal kata “*wakafa*” mempunyai arti “*menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri*”.<sup>17</sup> Pengertian *al-waqf* dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah :

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya: “*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.*”<sup>18</sup>

Jadi arti kata wakaf disini adalah menahan barang atau pokoknya wakaf yang bersifat kekal dan dapat terus dimanfaatkan barangnya atau pokok wakaf tersebut dan tidak habis, tidak di jual, tidak di hibahkan, tidak pula di wariskan.

<sup>15</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.435.

<sup>16</sup>Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.IV, No.1, Juli 2010, hlm.102.

<sup>17</sup>Muhammad Al Khathib, *Al Iqna'*, (Bairut: Darul Ma'rifah), hal.26.

<sup>18</sup>*Fiqh Wakaf*, (Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2006), hlm.1.

Menurut Syaikh al-Imam al-Ḥafīṭh Ibnu Ḥajar Asqalanī dalam kitab *Faṭḥul Bāārī Syarḥu Ṣḥāḥihī al-Bukharī* bahwa penjelasan wakaf adalah:

Dalam riwayat Yahya disebutkan:

إِشْتَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.<sup>19</sup>

Artinya: “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya.”

Hadits tersebut mempunyai makna. Bersedekahlah dengan manfaatnya (hasilnya). Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar:

إِحْسِنَ أَصْلَهَا وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan (dijalan Allah) buahnya (hasilnya).”

Dalam riwayat Yahya bin Sa’id disebutkan:

تَصَدَّقْ بِشَمَرَتِهِ وَحَبَسْ أَصْلَهُ.<sup>20</sup>

Artinya: “Bersedekahlah dengan buahnya (hasilnya) dan tahanlah pokoknya.”<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat Syaikh Ibnu Ḥajar Asqalanī bahwa wakaf adalah menahan pokoknya atau wujud, benda wakaf yang nantinya hasil dari pengelolaan dari wakaf tersebut disedekahkan di jalan Allah.

Di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Tetapi karena wakaf merupakan *infaq fi ṣābilillāh* (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang

<sup>19</sup> al-Imam al-Ḥafīṭh Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Asqalanī, *Faṭḥul Bāārī Syarḥu Ṣḥāḥihī al-Bukharī*, Juz 5, (al-Azḥar: Darul al-Bayānī al-Arabī, 2007). hlm. 462

<sup>20</sup> al-Imam al-Ḥafīṭh Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Asqalanī, *Faṭḥul Bāārī Syarḥu Ṣḥāḥihī al-Bukharī*, Juz 5, (al-Azḥar: Darul al-Bayānī al-Arabī, 2007). hlm. 462

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Asqalanī, al-Imam al-Hafizh, *Faṭḥul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, Juz 15, (Cet-4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.524

digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fī sabīlillāh*, yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S. al-Imran (3) ayat 92, dan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 261. Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.<sup>22</sup>

Kaidah Ushul Fiqih

الأصل في أكلام الحقيقة

Artinya : “*Pada dasarnya arti suatu kalimat adalah arti hakikatnya*”.

Jika suatu ucapan bisa diartikan secara hakiki dan bisa pula diartikan secara majazi, maka berdasarkan kaidah ini arti hakiki yang harus dipegangi.<sup>23</sup>

BNI Syariah menawarkan kerjasama tentang produk wakaf uang tunai kepada beberapa Lembaga kepada Zakat, Infaq, Shadaqah, yang dimana beberapa lembaga tersebut nantinya berperan sebagai *nāḍzir* dalam pengelolaan wakaf uang tunai. Kemudian BNI syariah sebagai penyedia pelayanan jasa memasarkan produk wakaf uang tersebut pada nasabahnya, salah satunya adalah nasabah BNI syariah, nasabah menyatakan bahwa uangnya diwakafkan melalui BNI syariah sebagai pihak pelayanan jasa

<sup>22</sup>Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, hlm.31.

<sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.137.

pada produk wakaf uang tunai tersebut, kemudian BNI syariah menyalurkan wakaf uang tersebut kepada *nāḏzir* dari sebuah Lembaga yang akan mengelola wakaf uang tersebut.

Maka arti hakiki mewakafkan ini yaitu menahan pokok bendanya berupa uang yang diberikan oleh *wakīf*, kepada *nāḏzir* untuk dikelola manfaatnya demi kemaslahatan masyarakat. Apabila *nāḏzir* dari suatu lembaga ataupun yayasan beranggapan dengan mengingkarinya merubah atau membelanjakan pokok wakaf uang tersebut menjadi benda. Maka pengingkaran *nāḏzir* tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena yang dipegangi disini adalah makna hakiki yaitu wakaf uang, yang dimana pengelolaannya tidak merubah pokok wakaf disini yaitu uang atau barangnya, tidak habis barangnya, tidak di hibahkan, tidak pula di wariskan.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah KCU Semarang)”**

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pelaksanaan akad pada pengaplikasian produk wakaf tunai pada Bank BNI Syariah?

2. Apakah pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tunai pada Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana praktik akad pada pengaplikasian produk wakaf tunai pada Bank BNI Syariah.
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana analisis pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tunai pada Bank BNI Syariah.

#### **2. Manfaat Penelitian.**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pengaplikasian akad pada produk perbankan syariah khususnya bagi peneliti.
- b. Selain untuk menambah informasi tentang pengaplikasian akad juga sebagai penambah informasi, dan penjelasan mengenai wakaf uang khususnya bagi peneliti.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pendamping dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Sebagai sarana untuk memperkenalkan wakaf uang

**WALISONGO**

#### **D. Telaah Pustaka.**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengangkat tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di BNI Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Semarang)” dalam penelitian ini penulis melakukan study kasus lapangan pada Bank BNI Syariah Semarang, yang dimana penulis tertarik untuk mengangkat produk Wakaf Tunai yang ada pada Bank BNI Syariah tersebut.

Untuk membantu penulis dalam pengumpulan data informasi penulis dalam penelaahan yang lebih mendetail seperti yang sudah penulis uraikan pada latarbelakang masalah, maka penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Beberapa referensi yang menjadi rujukan penulis.

1. Buku dengan judul “Perbankan Syariah” karya Ismail. Buku yang diterbitkan oleh Prenada Media Group ini menjelaskan tentang konsep dasar Bank Syariah, akad yang digunakan pada produk Bank Syariah, pembiayaan Bank Syariah, hingga pelayanan jasa Bank Syariah.
2. Buku dengan judul “Pengantar Fiqih Muamalah” karya Dimyauddin Djuwaini. Buku yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, ini menjelaskan tentang Akad yang biasanya digunakan oleh Bank Syariah.

3. Buku dengan judul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” karya Andri Soemitra. Buku ini diterbitkan oleh Kencana Pranada Media Group, buku ini menjelaskan tentang Sistem Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pengelola Zakat, dan Lembaga Pengelola Wakaf.
4. Buku dengan judul “Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam” karya Oni Sahroni. Buku ini diterbitkan oleh PT.RajaGrafindo Persada, buku ini menjelaskan tentang Kaidah-Kaidah Hukum Ekonomi Islam.
5. Buku dengan judul “hukum Eknomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep” yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, buku ini menjelaskan tentang Hukum, Teori, Sejarah, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Islam.
6. Buku dengan judul “Fiqh Wakaf” yang diterbitkan oleh Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2006 buku ini menjelaskan tentang Fiqih Wakaf.
7. Kitab dengan judul “Fathul Bāri Syarḥu Ṣhaḥīḥi al-Bukhārī” karya Syaikh al-Imam al-Ḥafiṭh Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Asqalanī, Juz 5 yang diterbitkan oleh Darul Bayāni al-Arabī dalam kitab ini memberikan penjelasan tentang Syirkaḥ, Rahn, Mukātab, Hibah, Wasiat, Perdamaian.

Beberapa referensi tersebut penulis gunakan sebagai pelengkap dan pendamping rujukan sebagai penunjang data informasi yang lebih mendetail. Dan selanjutnya penulis mengumpulkan informasi dari tempat study kasus.

### **E. Metodologi Penelitian.**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.<sup>24</sup>

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.**

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan penelitian lapangan dan memperoleh data informasi secara langsung dari tempat study kasus pada Bank BNI Syariah Semarang. Dalam penulisan Tugas akhir ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan memanfaatkan

---

<sup>24</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). hlm.16.

berbagai metode ilmiah sebagai metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan oleh penulis.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi yang telah dikumpulkan baik itu yang berupa benda nyata, ataupun sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>26</sup> Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

### a. Data Premier

Data Premier adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik yang disini sebagai penulis untuk tujuan penyusunan tugas akhir ini.<sup>27</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal menulis dan mengumpulkannya.<sup>28</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur, majalah, koran, artikel yang diperoleh dari internet, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, atau bisa dikatakan

---

<sup>25</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.6.

<sup>26</sup>Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.44.

<sup>27</sup>Wiranto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Aristo, 1980), hlm.134.

<sup>28</sup>Wiranto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Aristo, 1980), hlm.11.

sebagai data yang diperoleh dari pihak kedua atau bukan data yang datang atau didapat secara langsung dari sumbernya.<sup>29</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pihak yang bertanya untuk mendapatkan informasi.<sup>30</sup>

#### b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati proses dan alur pelaksanaan produk wakaf tunai di Bank BNI Syariah Semarang.

#### c. Dokumentasi

Pengmpulan data dengan cara dokumentasi yaitu pengmpulan data dengan metode mencari data informasi mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, majalah, koran, brosur, laporan kegiatan, artikel dari internet, dan karya tulis lainnya.<sup>31</sup>

#### d. Teknik Analisis Data

Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, menguraikan, menyimpulkan

<sup>29</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.160.

<sup>30</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.161.

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

data, maka dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>32</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Agar tercapainya tujuan penyusunan Tugas Akhir ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab yang merupakan kerangka alur pemikiran yang menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

**BAB I** dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian tugas akhir.

**BAB II** dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian secara global dari topik yang dibahas dalam penelitian nantinya, yaitu pengertian akad, rukun akad syarat akad, landasan hukum, macam dan jenis, berakhirnya akad wakalah, pengertian wakaf, landasan hukum wakaf, macam jenis wakaf, rukun dan syarat wakaf.

**BAB III** dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang Bank BNI Syariah, visi dan misi, susunan organisasi Bank BNI Syariah, produk

---

<sup>32</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm.21.

penghimpun dana Bank, pengelolaan dan pendistribusian wakaf uang tunai.

**BAB IV** dalam bab ini menguraikan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah tentang jawaban rumusan masalah.

**BAB V** dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan global pada penyusunan penelitian tugas akhir ini, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Akad

##### 1. Pengertian

Manusia pada waktu melakukan aktivitas kesehariannya dalam masyarakat hampir disetiap kegiatan mereka ditentukan oleh akad, karena akad merupakan dasar dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dan dimana akad selalu menjadi fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>33</sup>

Kata akad berasal dari bahasa arab **عقد** yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh.<sup>34</sup> Jikalau dikatakan *aqada al habla* (عَقَدَ الْهَبْلَ) maka itu menghubungkan antara dua ujung tali dan mengikatnya, dan setelah itu makna tersebut berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang melakukan diskusi.<sup>35</sup>

Dalam makna kata tersebut berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menumbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban.

---

<sup>33</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

<sup>34</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, (Jakarta, cet.4, 1997), hlm. 953.

<sup>35</sup>Abdul Aziz, Muhammad Azam, Penerjemah Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

Dalam hukum prespektif barat disebut sebagai hukum perikatan (*verbintenis/iltizam*), bukan perjanjian (*overeenkoms/akad*).<sup>36</sup>

Makna akad secara syar'i dimana hal ini hubungan ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Dan ini mempunyai arti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara kedua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.<sup>37</sup>

Definisi akad adalah terjadinya pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak ataupun lebih dari itu dengan tujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>38</sup>

Sedangkan definisi perjanjian dalam prespektif hukum positif yaitu terjadinya suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang dapat memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi bersamaan dengan kewajiban kepada pihak lain untuk menuaikan prestasi.<sup>39</sup>

Pengertian akad menurut pasal 20 Komplekasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) adalah terjadinya suatu kesepakatan dalam

---

<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet.2, 2010), hlm. 41-44.

<sup>37</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 2001), hlm. 17.

<sup>38</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4.

<sup>39</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih dari itu dengan tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>40</sup>

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dari itu, yang dimana satu pihak berhak menuntut suatu hal kepada pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan tuntutan dari pihak pertama tersebut.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum

QS. Al Imran Ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. (٧٦)

Artinya: “Sebenarnya barang siapa yang menepai janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.”<sup>42</sup>

QS. Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. (١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hokum sesuai yang Dia kehendaki”<sup>43</sup>.

Kaidah Ushul Fiqih

الأصل في أكلام الحقيقة

<sup>40</sup>Tim Redaksi Pokus Media, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Pokus Media, 2008), hlm. 14.

<sup>41</sup>Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al Iqtishad*, Vol.III, No.1, Januari 2011, hlm. 21.

<sup>42</sup>Al Qur’an dan Terjemahan, 3:76 .

<sup>43</sup>Al Qur’an dan Terjemahan, 5:1.

Artinya : “*Pada dasarnya arti suatu kalimat adalah arti hakikatnya*”.

Jika suatu ucapan bisa diartikan secara hakiki dan bisa pula diartikan secara majazi, maka berdasarkan kaidah ini arti hakiki yang harus dipegangi.<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun adalah suatu unsur-unsur yang dimana dapat membentuk suatu akad, dan unsur tersebut terdiri dari:

- a. Adanya para pihak;
- b. Adanya pernyataan kehendak;
- c. Adanya suatu objek;
- d. Adanya suatu tujuan.<sup>45</sup>

Dengan adanya empat rukun tersebut, maka suatu akad dapat terjadi.

## B. Wakālah

### 1. Pengertian

Wakālah artinya penyerahan. Ketika seseorang berkata, “*Wakkaltu amri ilallah,*” yang artinya “Aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” Dalam arti lain kata *wakālah* juga bisa diartikan sebagai perlindungan. Sebagaimana yang dimaksud dengan *wakālah*

<sup>44</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Ekonomi, dan Konsep*, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.137.

<sup>45</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet.2, 2010), hlm. 96.

disini adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakilkan.<sup>46</sup>

Menurut bahasa *wakālah* mempunyai arti *al-ḥift* (memelihara), *al-kifayah* (penggantian), *al-dhaman* (tanggung jawab), dan, *al-tafwidh* (pendelegasian). Dapat artikan demikian karena pada akad ini terdapat pendelegasian atau pemberian mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu pekerjaan yang di delegasikan kepada pihak kedua. Pihak yang menerima pemberian mandat berposisi sebagai wakil, pemelihara (*al-Ḥafīẓh*), penanggung jawab (*al-Dhāmin*), dan pengganti (*al-Kafī*).<sup>47</sup>

Wakālah atau wikālah dapat diartikan sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>48</sup> Dalam bahasa arab, hal tersebut dapat diartikan sebagai *al-tafwidh* (penyerahan), contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah.”<sup>49</sup>

Menurut kalangan ulama madzhab Syafi’iyah arti wakālah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*), kepada orang lain (*al-wakil*) yang dimana orang yang diberi mandat tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan yang yang bisa digantikan (*an-naqbalu*

<sup>46</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 153.

<sup>47</sup>Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cet-1,2011), hlm. 271

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 231.

<sup>49</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet-1, 2001), hlm. 120.

*anniyabah*).<sup>50</sup> yang dimana secara umum al-wakālah ini biasanya disebut sebagai perwakilan, atau mewakilkan.<sup>51</sup>

Islam telah mensyariatkan perwakilan dan memperbolehkannya untuk memenuhi kebutuhan terhadapnya. Karena tidak semua orang mampu dalam menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga orang tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain yang dimana dia perlu menunjuk seseorang sebagai wakil agar bisa menangani urusan-urusan tersebut atas namanya orang yang menunjuk.

Kaum muslimin menyepakati bahwa perwakilan dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena perihal tersebut merupakan jenis tolong-menolong mengerjakan kebajikan dan taqwa yang diserukan oleh Al-Qur'an dan dianjurkan Al-Sunnah.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum

### Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 19, dalam kisah ashabul kahfi diceritakan bahwa seorang pemuda Al-Kahfi diminta oleh sesamanya membeli makanan:<sup>53</sup>

وَكَزَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

<sup>50</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 20.

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 231.

<sup>52</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 154.

<sup>53</sup>Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia, Muamalah*, Jilid 7, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.288.

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا. (١٩)

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali dia menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>54</sup> (QS. Al-Kahfi 18:19).

Firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 55, tentang ucapan Nabi Yusuf kepada Raja.<sup>55</sup>

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ. (٥٥)

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”<sup>56</sup> (QS. Al-Yusuf 12:55).

### Hadits

HR. Abu Dawud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِسْرَاهِيلَ: حَدَّثَنَا عَمِّي: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَسْجُودٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: (إِرَا

<sup>54</sup>Al Qur'an dan Terjemahan, 18:19.

<sup>55</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakalah*, (Jakarta: No.10/DSN-MUI/IV/2000), hlm. 1.

<sup>56</sup>Al Qur'an dan Terjemahan, 12:55.

أَتَيْتِ وَكَيْلِي فَخُزُّ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا، فَإِنْ ابْتَقَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرَفُّوتِهِ). (رواه أبو داود. ٣٦٣٢).<sup>57</sup>

Artinya: “Ubaidullah bin Sa’id bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari pamannya, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Abu Nu’aim Wahab bin Kaisan mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Aku hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam yang ketika itu sedang berada di masjid beliau. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau dan berkata, ‘aku ingin pergi ke khaibar.’ Beliau bersabda, ‘jika engkau datang menemui wakilku, ambillah darinya lima belas wasaq (kurma atau gandum). Jika si wakil meminta bukti darimu, maka letakanlah tanganmu diatas tulang selakanya (tulang pundak).” (HR. Abu Dawud no.3632.).<sup>58</sup>

HR. al-Bukhari.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّيَّ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَرٍ، فَجَعَلَهُ بِدَيْنَرٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ﴾. قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ. فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبِ: إِيَّيَّ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. (رواه البخاري. ٣٦٤٢).<sup>59</sup>

Artinya: “Ali bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Sufyan bahwa Syabib bin Gharqadah berkat, ‘Aku mendengar Kabilah Bariq berbicara tentang Urwah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam memintanya untuk membeli seekor kambing untuknya dengan memberikan 1 dinar. Ternyata (dengan uang itu) Urwah membelikan 2 kambing untuk beliau, dan dia menjual salah satunya seharga 1 dinar. Saat Urwah datang kepada Nabi saw, dia membawa uang 1 dinar dan seekor kambing. Beliau mendoakan

<sup>57</sup> al-Imam al-Hafīth ibn Dawud Sulayman ibn al-Asyats as-Şhijistani, *Sunan Abī Dawud*, Juz 2, (Bairūt: Darul Katab al-Ilmiyah, 1996), hlm.520.

<sup>58</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, Jilid 5, (Cet-1, Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 766.


<sup>59</sup> al-Imam Abi Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm ibn Muḥirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi, *Şahīḥu al-Bukharī*, Juz 3, (Bairūt Libanōn: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm, 552.

keberkahan pada (kemampuan) jual belinya. Bahkan, seandainya Urwah membeli debu, niscaya dia akan mendapatkan untung.”

Sufyan berkata, “Al-Hasan bin Umarah datang kepada kami membawa hadits ini. Dia berkata, ‘Syabib mendengarnya dari Urwah’. Aku mendatangi Syabib, namun Syabib berkata, ‘Sungguh aku tidak mendengarnya dari Urwah.’ Syabib berkata, ‘Aku mendengar Kabilah Bariq mengabarkan hal itu.’” (HR. al-Bukhari no.3642).<sup>60</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama umumnya menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam akad wakalah ini. Pertama, adanya *sighat* atau ijab kabul. Kedua, adanya dua pihak yang satu memberikan mandat dan yang satunya lagi menerima dan melaksanakan mandat tersebut. Ketiga, *maḥallul aqdi*.<sup>61</sup>



Skema Akad Wakalah

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam karya beliau Fiqh Sunnah, wakalah atau yang biasanya disebut dengan perwakilan

<sup>60</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih Al-Bukhari 1*, Jilid 1, (Cet-2, Jakarta: Almahira, 2013), hlm.858.

<sup>61</sup>Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia, Muamalah*, Jilid 7, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.292.

adalah sebuah akad sehingga tidak sah kecuali apabila rukunnya terpenuhi. Rukun wakalah atau perwakilan adalah ijab dan kabul.<sup>62</sup>

Fatwa tentang *wakālah* memperhaikan pendapat Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421H, dalam kalender masehi 13 April 2000 dengan ketentuan,<sup>63</sup> wakālah menurut Fatwa DSN MUI sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang *wakālah*:

- a. Pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad.
- b. Wakālah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>64</sup>

Kedua: Rukun dan Syarat:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah*, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

- a. Cakap hukum,

<sup>62</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 155.

<sup>63</sup>Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 166.

<sup>64</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakālah*, (Jakarta: No.10/DSN-MUI/IV/2000), hlm. 3.

- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>65</sup>

## C. Wakaf Uang

### 1. Pengertian

Pengertian wakaf berasal dari bahasa arab وَقَفَ “waqafa”. Asal kata “wakafa” mempunyai arti “menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri”.<sup>66</sup> Pengertian al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah :

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْنِيسِ وَالتَّنْيِيلِ

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”<sup>67</sup>

Kata “wakaf” (jamaknya: *Awqāf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti

<sup>65</sup> DSN MUI, *Fatwa Wakalah*, (Jakarta: No.10/DSN-MUI/IV/2000), hlm. 3-4.

<sup>66</sup> Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, Tahun 2006), hlm.1.

<sup>67</sup> *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2006), hlm.1.

“kurungan atau penahanan.” Dalam terminologi Hukum Islam, kata tersebut di definisikan sebagai suatu tindakan untuk menahan dari penggunaan, dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan wujud wakaf tersebut atau menggunakan hasil dari pengelolaannya tersebut untuk tujuan amal atau sedekah, sepanjang wujud yang biasanya disebut barang wakaf tersebut masih ada atau abadi.<sup>68</sup>

Dalam pengertian lain wakaf tunai atau wakaf uang ini dapat juga diartikan mewakafkan uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang dimana keuntungan dari hasil pengelolaannya akan disedekahkan akan tetapi modalnya tidak boleh dikurangi untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang telah terkumpul dari para *wakīf* selanjutnya dapat disalurkan atau digunakan dan diinvestasikan oleh *nāḏzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan dari hasil pengelolaannya dapat disedekahkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Wakaf menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam karya beliau Fiqih Sunnah, beliau menggambarkan wakaf secara etimologis, *waqf* berarti *ḥabs*. Dikatakan: *waqafā-yafīqu-yaqfān*. Artinya: *ḥabasa-yaḥbisu-ḥabsan* yang berarti (menahan). Dan dalam syariat, wakaf artinya menahan pokok dan mendermakan buah atau hasilnya, dengan kata

---

<sup>68</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: Ciber, 2001), hlm.29.

<sup>69</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.64

lain, wakaf adalah menahan harta atau pokok wakaf dan mengalirkan hasil pengelolaan atau manfaat-manfaatnya di jalan Allah.<sup>70</sup>

Pengertian wakaf menurut Syaikh Wahbah az-Zuhāili dalam karya beliau *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, beliau berpendapat. Lafal *waqf* memiliki arti pencegahan, sedangkan *tasbil* disini bermakna pendermaan untuk *fiṣabilillah* dan keduanya pun mempunyai hubungan arti yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan “*waqaftu kadzaa*” yang disini mempunyai arti “aku menahannya.”<sup>71</sup>

Istilah Wakaf yang lebih banyak dikenal dikalangan umat Islam berasal dari bahasa Arab *waqf* dari kata dasar *w-q-f* yang berarti berhenti, menahan, memberhentikan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri. Secara umum tidak ada perbedaan terkait dengan definisi wakaf oleh para fuqaha. Hal ini setidaknya nampak dari formulasi definisi wakaf dalam kitab-kitab fiqh klasik yang relatif sama. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Muḥammad Ibn Ismāil al-San’ānī bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 398.

<sup>71</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.

<sup>72</sup>Moh Khasan, “Wakaf Tunai dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Wakaf Tunai dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dimas Vol. 08 No. 1 Tahun 2008*, hlm. 113.

## 2. Dasar Hukum

### Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah (2): 261)<sup>73</sup>

QS. Al-Baqarah (2): 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَزًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (٢٦٢)

Artinya: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah (2): 262).<sup>74</sup>

Qs. Al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِزِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah

<sup>73</sup>Al Qur'an dan Terjemahan, 2:261.

<sup>74</sup>Al Qur'an dan Terjemahan, 2:262.

Allah Maha Kaya, dan Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2):267).<sup>75</sup>

QS. Al-Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (٩٢)

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Imran (3):92).<sup>76</sup>

### Hadits

HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ حَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaaqah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya” (HR. Muslim no.896)<sup>77</sup>

HR. Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضٌ بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا يَا مُرِّئِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُؤْتَى هَبٌ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفَمْرِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

<sup>75</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, 2:267, hlm.70.

<sup>76</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan, 3:92, hlm.96.

<sup>77</sup>al-Hafīth Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm.258.

اللَّهِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ  
أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم. ١٦٣٢)<sup>78</sup>

Artinya: “Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya.’ Umar berkata, ”Wahai Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda, “Jika engkau mau, engkau bisa mewakafkan asetnya (tanah/pokok wakaf) dan menyedekahkan hasilnya.” Perawi berkata, “Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya (barang/pokok wakaf) tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan.” Perawi berkata, “Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya (memperkaya diri).” (HR.Muslim no.1632)<sup>79</sup>

## Ijma’ Ulama

### Fatwa DSN MUI

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَيَّ  
مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مُؤَخَّرٍ. (الرملي والشربيني)

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, (hasil pengelolaannya) disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” (al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz V; al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Juz II.).<sup>80</sup>

<sup>78</sup>al-Imam Abi Husnī Muslim ibn Hajtaji al-Qusāyri Nāysaburi, *Shāhiḥu Muslim*, Juz 5, (Bairūt Libanōn: Darul Kutub al-Ilmiyāh, 1994).hlm. 613.

<sup>79</sup>al-Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Jilid 8, (Cet-2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm.85-86.

<sup>80</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 404.

Pendapat Imam aẓ-Ẓuhūrī (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muḥammad, *Risalah fī Jāwāzī Waqf al-Nuqud.*)<sup>81</sup>

Menurut Syaikh Muḥammad Sayyid Sabiq dalam karya beliau *Fiqh As-Sunnah*, beliau berpendapat bahwa boleh mewakafkan properti, harta benda yang bergerak, mushaf, kitab, senjata, dan binatang. Boleh juga mewakafkan segala sesuatu yang boleh dijual (sesuatu yang bernilai) dan boleh dimanfaatkan seiring dengan tidak berubahnya bendanya (pokok wakaf). Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang mudah musnah (mudah rusak, mudah habis) ketika diambil manfaatnya, seperti uang, lilin, makanan, dan minuman sesuatu yang cepat ditimpa kemusnahan (mudah habis bendanya), seperti bau-bauan dan wangi-wangian (pengharum ruangan, parfum, dsb), serta sesuatu yang tidak boleh dijual, seperti barang yang digadaikan, anjing, babi dan semua binatang buas yang dimana tidak boleh diburu dalam agama, dan semua burung buas yang tidak boleh ditangkap.<sup>82</sup>

Menurut Syaikh Waḥbah aẓ-Ẓuhāyālī dalam karya beliau *al-Fiḥu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, beliau menjelaskan bahwa, menurut syara’, wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya (bendanya/pokok wakaf)

---

<sup>81</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 408.

<sup>82</sup>Muḥammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 404.

yang (hasil pengelolaannya) akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mudah dan telah ada. *mā'uquf* harus kategori yang dapat dimanfaatkan serta wujudnya (benda/pokok wakaf) harus tetap utuh. Termasuk benda yang tidak bergerak dan barang yang bergerak, milik individu atau milik bersama, dan hewan atau bukan. Sehingga mewakafkan barang yang tidak dapat dimanfaatkan meskipun wujudnya tetap utuh tidak diperbolehkan, misalnya buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya yang rusak atau cepat habis dikonsumsi (dikonsumsi, dimakan, dibelanjakan).<sup>83</sup>

Ulama Syafi'iyah, seperti An-Nawāwi, dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥadḏab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak seperti hewan, disamping benda tidak bergerak seperti tanah. Akan tetapi, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham di karenakan dinar dan dirham akan lenyap dengan di belanjakan dan sulit akan kekal zatnya (wujudnya sebagai pokokwakaf). Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Akan tetapi, pendapat ini di tepis oleh Al-Mawardi dengan pendapat karena dinar dan dirham tidak dapat diarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama, karena itu benda tersebut tidak dapat diwakafkan.<sup>84</sup>

Ibn Abīdin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang belaku

<sup>83</sup>Waḥbah aẓ-Zuhāyfi, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Cet.1, Jakarta: Almahira, 2010), hlm.343-344.

<sup>84</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet.1, Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm.34

di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan suatu kebiasaan yang berlaku. Karena itu Ibn Abīdin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga di dasarkan pada pendapat ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Bakri, mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan driham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya (wujudnya lenyap sekali pakai).<sup>85</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Wakaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar yang dimana hukumnya akan menjadi sah dan dapat diterima oleh Allah Swt. Menurut jumhur ulama, diantaranya al-Malikiyah, asy Syafi'iyah, dan al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf.<sup>86</sup>

Rukun-rukun wakaf adalah:

#### a. Orang yang berwakaf (Wakīf);

Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*wakīf*) adalah wakif mempunyai kecakapan dalam melakukan akad tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi. Oranng yang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

<sup>85</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hlm.65.

<sup>86</sup>Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia, Muamalah*, Jilid 7, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.357.

b. Harta yang diwakafkan (*Mā' uquf*);

Syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan wakaf (*mā' uquf*) adalah harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqīf*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf wujudnya dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang dimana wujudnya dapat dimanfaatkan dan tahan lama, tidak rusak, dan tidak habis. Hal yang penting pada harta yang berupa uang yang dikelola dalam bentuk modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan manfaat dalam pengelolaannya.

c. Tujuan wakaf (*Mauquf Alaih*);

Syarat tujuan wakaf adalah tujuan wakaf (*mā' uquf alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus merupakan harus termasuk kategori ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.<sup>87</sup>

<sup>87</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 244.

d. Pernyataan wakaf (Shigat waqf).<sup>88</sup>

Syarat shigat wakaf adalah bahwa wakaf di shigatkan baik dengan lisan ataupun tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang terjadi apabila pernyataan wakif (ijab) dan kabul mauquf alaih. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu untuk melakukan lisan maupun tulisan.<sup>89</sup>

#### 4. Ketentuan

Menurut Ahmad Azhar Basyid berdasarkan Hadits yang berisi tentang wakaf Umar r.a. maka diperbolehkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Harta wakaf harus bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik diperjual belikan, dihibahkan, diwariskan, habis dikonsumsi.
- b. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama islam.
- c. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- d. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang dimana wujud dari benda yang diwakafkan tahan lama dan

<sup>88</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.243.

<sup>89</sup>*Ibid.*

tidak musnah sekali digunakan baik itu dikonsumsi ataupun dibelanjakan.<sup>90</sup>

Wakaf tunai atau biasanya disebut sebagai wakaf uang, mengacu pada Model Dana Abadi tersebut, konsep Wakaf Tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian harus dilakukan karena adanya persoalan yang melekat dalam model Wakaf Tunai, yaitu *problem of perpetuity*, persoalan keabadian selamanya. Salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan wakaf tunai itu secara jelas. Disamping itu juga langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami, sementara itu instrumen yang akan digunakan dalam mencapai tujuan wakaf tersebut juga tidak akan kalah pentingnya, baik dari bentuk maupun nilainya.<sup>91</sup>

Model Dana Abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan Wakaf Tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

- a. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perpetuitas* yang melekat pada wakaf tunai.
- b. Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial,

---


<sup>90</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 241-242.

<sup>91</sup>Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, *Proses lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, Tahun 2006).hlm.5.

sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas.

Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.

- c. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup>Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, *Proses lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, Tahun 2006).hlm.5.

## **BAB III**

### **Bank BNI Syariah**

#### **A. Latar Belakang BNI**

BNI merupakan bentuk Perusahaan milik Negara atau yang lebih dikenalnya sebagai Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Krisis moneter tahun 1997 telah membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000

didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Nasabah juga dapat menikmati produk layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.<sup>93</sup>

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Pada saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat

---

<sup>93</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, Jam 15.31.

sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan jasa seperti pada beberapa produk penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman dana sebagai modal baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.<sup>94</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada Tanggal 5 Desember 2019, Jam 13:00.WIB.

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.<sup>95</sup>

## **B. Visi Misi BNI Syariah**

### 1. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank Syariah pilihan tepat bagi masyarakat yang unggul dalam pelayanan dan kinerja.<sup>96</sup>

### 2. Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan,
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah,
3. Memberikan nilai investasi yang optimal kepada investor,
4. Meciptakan sarana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>97</sup>

## **C. Struktur Organisasi**

Dalam suatu perusahaan sebuah struktur organisasi itu sangat berperan penting sekali yang dimana struktur tersebut di maksudkan untuk

<sup>95</sup>Wawancara dengan Pak Barno, Staff Operasional Manajer BNI Syariah, pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 13:00.WIB.

<sup>96</sup> Wawancara Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada tanggal 9 Januari 2020 Jam 12:30.

<sup>97</sup> Wawancara Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada tanggal 9 Januari 2020 Jam 12:35.

mengetahui nama dari seorang karyawan ataupun mengetahui kinerja dari karyawan tersebut dalam meningkatkan produktifitas suatu perusahaan.

Struktur organisasi Bank BNI Syariah Semarang.



Sumber : Dokumen BNI Syariah Semarang.

#### D. Produk Penghimpun Dana

Bank BNI Syariah dalam melakukan penghimpunan dana menerapkan beberapa produk syariah berupa BNI Giro iB Hasanah, BNI Deposito iB Hasanah, BNI Tabungan iB Hasanah, ini menggunakan penerapan akad wadiah ataupun mudharabah yang nantinya ditawarkan kepada nasabah, dalam produk penghimpun dana ini nantinya oleh bank BNI Syariah akan diolah dan diputar kembali sebagai produk pendanaan dengan sistem syariah dengan penerapannya menggunakan akad Mudharabah.<sup>98</sup>

Produk penghimpun dana BNI Syariah di antaranya terdapat:

<sup>98</sup>Wawancara dengan Mbak Ayu Eka Dewi, Customer Service BNI Syariah, Pada 17 Februari 2020, Jam 13:00.WIB.

### 1. Giro iB Hasanah

Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.<sup>99</sup>

### 2. Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah, yang dimana penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan lamanya waktu perjanjian awal nasabah dengan pihak bank, apabila penarikan oleh nasabah sebelum habis masa waktu perjanjian maka nasabah tidak bisa untuk melakukan penarikan deposito.<sup>100</sup>

### 3. Tabungan Hasanah

#### a. Tabungan iB Hasanah

Produk Tabungan iB Hasanah ini merupakan tabungan syariah yang dapat dibuka oleh siapa saja atau umum. Akad yang digunakan ada 2 yaitu Mudharabah dan Wadiah yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menabung

---

<sup>99</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnigiroibhasanah>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020, Jam 20.00.

<sup>100</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnidepositoibhasanah>, diakses pada tanggal 23 Januari, Jam 21.00.

menggunakan mata uang Rupiah. Nasabah yang memiliki tabungan ini akan mendapatkan fasilitas perbankan berupa buku tabungan, kartu ATM dan fitur transaksi seperti ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking. (Sehingga kapanpun anda melakukan transaksi dapat dengan mudah).<sup>101</sup>

b. TabunganKu iB Hasanah

Tabunganku adalah sebuah program dari pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan untuk menerapkan budaya hidup hemat dengan menabung, BNI Syariah adalah salah satu bank yang telah ditunjuk untuk melayani masyarakat yang ingin menabung dengan setoran awal yang ringan yaitu hanya Rp.20.000.- Akad yang digunakan dalam produk tabunganku syariah ini adalah Wadiah yang biasa dikenal dengan titipan. Sehingga tidak ada perjanjian bagi hasil atau Mudharabah, hanya saja bank BNI Syariah berhak untuk memberikan hadiah tertentu kepada nasabah yang aktif menabung tanpa ditentukan sejak awal. Nasabah dapat membuka tabungan dengan ketentuan membawa KTP dan setoran awal minimal Rp.20.000,- jadi dengan setoran awal yang ringan maka siapa saja dapat membuka rekening tabungan ini.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bniibhasanah>, diakses pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 16.30.

<sup>102</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabungankuibhasanah>, diakses pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 17:00.

c. SimPel iB Hasanah

SimPel (Simpanan Pelajar) sebuah produk tabungan yang ditawarkan oleh BNI Syariah dan diperuntukan bagi pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Dalam produk tabungan SimPel ini pengelolaannya memakai akad wadiah dan memang diperuntukan untuk menabung atau menyimpan uang tanpa adanya unsur bagi hasil atau mudharabah.<sup>103</sup>

d. Tunas iB Hasanah

Tunas sebuah tabungan yang produknya hampir sama dengan tabungan SimPel, akan tetapi dalam produk tabungan Tunas ini dalam pengelolaannya dengan memakai dua akad yaitu Wadiah dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.<sup>104</sup>

e. Baitullah iB Hasanah

Produk ini di khususkan teradap nasabah yang mempunyai keinginan niat mengumpulkan dana untuk biaya ibadah haji dan umroh maka nasabah dapat membuka rekening dan menabung pada produk tabungan BNI Baiktullah iB Hasanah ini. Dalam pengelolaannya produk Tabungan Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Mudharabah dan Wadiah, sebagai sarana untuk nasabah dalam mendapatkan kepastian kuota untuk

---

<sup>103</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnispelibhasanah>, diakses pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 21:30.

<sup>104</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitunasibhasanah>, diakses pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 23:00.

melaksanakan berangkat haji atau untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan keinginan, dalam produk ini nasabah dapat melakukan setoran rutin ataupun bebas, tidak ada ketentuan dalam melakukan setoran pemasukan.<sup>105</sup>

f. Tapenas iB Hasanah

Tapenas (Tabungan perencanaan masa depan) sebuah produk yang menawarkan tabungan berjangka, dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.<sup>106</sup>

g. Dollar iB Hasanah

Sebuah produk tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD. Dengan ketentuan setoran awal minimal \$50,- USD<sup>107</sup> apabila di rupiahkan menurut data kurs jual bulan Januari 2020 Rp.13.680,-<sup>108</sup> maka perhitungannya \$50,- USD sama

<sup>105</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnibaitullahibhasanah>, diakses pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 23:30.

<sup>106</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitapenasibhasanah>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2020, Jam 01:00.

<sup>107</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnidollaribhasanah>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2020, Jam 01:30.

<sup>108</sup><https://m.bisnis.com/market/read/20200127/93/1194149/kurs-tengah-bi-menguat-20-poin-mata-uang-asia-tertekan>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2020, Jam 02:46

dengan Rp.684.000,- jadi minimal setoran awal dalam rupiah Rp.684.000,-

h. Bisnis iB Hasanah

Produk ini sangat cocok untuk nasabah yang mempunyai sebuah bisnis ataupun sebuah usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengontrol keuangan bisnis, disini sang nasabah dapat mengajukan permohonan pembukaan rekening bisnis hasanah di BNI Syariah. dalam melakukan aktifitas pengeluaran ataupun pemasukan uang dari nasabah dapat secara rinci tercatat pada buku tabungan dan mutasi rekening yang jelas, disertai dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan tabungan di bank lain. Untuk membuka rekening tabungan bisnis syaratnya adalah membawa KTP dan setoran awal minimal Rp.5.000.000,- selanjutnya permohonan pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan di kantor cabang BNI Syariah wilayah terdekat.<sup>109</sup>

i. Prima iB Hasanah

Produk tabungan dengan akad Muḏharabah dan Wadi'ah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi

---

<sup>109</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnibisnisibhasanah>, diakses pada Tanggal 26 Januari 2020, Jam 03:00.

Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.<sup>110</sup>

### **E. Wakaf Uang Hasanah**

Wakaf Hasanah adalah sebuah layanan digital yang memfasilitasi masyarakat yang ingin mewakafkan harta benda miliknya secara produktif untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah dan juga sebagai salah satu program BNI Syariah dalam mewujudkan misi BNI Syariah untuk menunjang kemaslahatan umat.<sup>111</sup>

BNI Syariah saat ini telah bekerjasama dengan beberapa Nādzir (pengelola wakaf) dari sebuah lembaga terpercaya untuk menyalurkan wakaf produktif. Selain itu, BNI Syariah juga memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf Al-Quran yang akan disalurkan kepada Mustahik (Mushalla, Masjid dan Santri) yang membutuhkan.<sup>112</sup>

BNI Syariah dalam mengelola produk wakaf hasanah ini lebih tepatnya menggunakan prinsip al-wakālah, yang dimana BNI Syariah berperan sebagai wakil yang di beri mandat oleh sang nasabah atau dengan kata lain disebut dengan muwakil, untuk menyampaikan atau menyalurkan dana wakaf atau wujud wakaf berupa uang tunai kepada nādzir yang telah ditunjuk oleh nasabah tersebut, selanjutnya wujud wakaf berupa uang ini di kelola oleh nādzir dari sebuah lembaga dengan mengubah wujudnya

---

<sup>110</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bniprimaibhasanah> diakses pada Tanggal 26 Januari 2020, Jam 03:10.

<sup>111</sup>Wawancara mbak Mia, Staff Layanan BNI Syariah, pada tanggal 18 Februari 2020.

<sup>112</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id-id/infolainnya/wakafhasanah>

menjadi benda mati atau dengan kata lain menjadi benda yang tidak bergerak berupa tanah, gedung, rumah sakit, ataupun pembangunan sarana jembatan.<sup>113</sup>

Produk Wakaf Hasanah ini mulai di luncurkan pada tanggal 26 Mei 2019 mulai diperkenalkan dan masuk pada sebuah program gadget atau lebih dikenal sebagai aplikasi android pada tanggal 1 Oktober 2019 tepatnya di playstore yang dimana dapat di download di playstore, pada saat itu pengguna aplikasi wakaf hasanah ini masih sangat sedikit, seiring berkembangnya waktu maka jumlah wakif yang tergabung saat ini kurang lebih mencapai 6.958 orang wakif yang telah bergabung.<sup>114</sup>

BNI Syariah dalam menjalankan produk wakaf tunai ini telah bekerja sama dengan 26 nādzir dari lembaga tertentu, diantaranya:

1. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB).

Sebuah lembaga non profit yang menghimpun serta mengelola wakaf uang dari alumni ESQ dan masyarakat dunia untuk dikelola secara syariah. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp. 13.868.208,-

2. Yayasan Hasanah Titik (YHT)

Sebuah lembaga sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang mempunyai afiliasi dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah

PT. Bank BNI Syariah. Lembaga ini terbentuk melalui surat

---

<sup>113</sup>Wawancara Pak Farhan, Staff Administrasi BNI Syariah, pada Tanggal 24 Januari 2020, Jam 13.30.

<sup>114</sup>Wawancara Pak Barno, Operasional Manajer BNI Syariah, pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 13.35.

keterangan notaris no. 18 tahun 2014 dengan nama Yayasan Insan Hasanah Mulia Titik atau yang lebih dikenal dengan dengan Yayasan Hasanah Titik (YHT). Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan fasilitas belajar sekolah, pembangunan pesantren dhuafa dan anak jalanan, yayasan hasanah titik. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp. 1.900.000,-

3. Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) dan Hibah dalam pengelolaan dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan asrama santri pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan sekolah. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp. 42.679.001,-

4. Yayasan Baituzakah Pertamina (Bazma)

Lembaga nirlaba yang bertujuan untuk mengangkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, wakaf serta dana sosial kemanusiaan yang bersumber dari Insan Muslim Pertamina dan sumber-sumber lainnya yang sah secara perundang-undangan dan syariah. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan Sekolah yang diperuntukkan bagi

kaum dhuafa. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp. 300.000,-

5. Yayasan Tazakka

Mengelola program wakaf dengan pembangunan asrama baru untuk membangun pesantren. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan dan pembelian lahan untuk untuk membangun gedung asrama baru di Pondok Modern Tazakka. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.200.000,-

6. Johari Zein Fondation

Sebuah lembaga yang mempunyai tujuan untuk membangun, mengembangkan, dan memakmurkan 99 Masjid di 8 penjuru dunia. Angka 99 diambil dari nama baik Allah (Asmaul Husna). Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan Masjid Zeinulmalik di Padeklang Banten. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.650.000,-

7. Yayasan Qobasat An Nur

Sebuah lembaga yang mempunyai program untuk membangun sebuah Pesantren Terpadu Darul Fikri. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan gedung Atrium Baitul Qur'an. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.101.210.000,-

#### 8. Yayasan Wakaf Bani Umar

Sebuah lembaga yang berupaya mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf dan pemberdayaan aset wakaf yang produktif. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program green ekonomi madani society atau dengan kata lain usaha produktif pada perkebunan. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.5.857.000,-

#### 9. Wakaf DaQu

Sebuah lembaga yang mempunyai program pada sebuah pendidikan dan sosial untuk Indonesia. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan institut daarul quran dan wakaf dalam bentuk Al-Quran. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.102.150.000,-

#### 10. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program wakaf produktif melalui sukuk surat berharga, sehingga menjadi wakaf uang abadi. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.91.376.333,-

#### 11. Wakaf Daarut Tauhiid

Sebuah lembaga yang mempunyai program dalam pembangunan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui

program pembangunan masjid dan pembelian lahan untuk membangun sebuah pesantren di daerah Jawa Barat. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.499.860.644,-

#### 12. SI Wakaf

Sebuah lembaga yang mempunyai program dalam pembangunan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan sebuah gedung SI Tower yang dimana akan dipergunakan sebagai hotel syariah, rumah sakit umum haji dan umroh di daerah Jakarta. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.12.408.500,-

#### 13. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Sebuah lembaga yang mempunyai program untuk pembangunan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan pesantren tahfidz di daerah Maluku, rumah sakit khusus lansia daerah Jakarta, dan wakaf dalam bentuk pengadaan mushaf Al-Qur'an. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.1.653.515.273,-

#### 14. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya wakaf yang memberikan layanan kepada masyarakat umum dengan tetap berpegang pada prinsip keberpihakan dan pemberdayaan untuk kaum duafa. Pengelolaan

dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan rumah sakit di palestina, rumah sakit hasyim asyari di Jawa Timur, pesantren hafidz, rumah sakit haji pasuruan Jawa Timur. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.3.421.301.743,-

#### 15. Global Wakaf

Global Wakaf adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah demi membangun kesejahteraan masyarakat penerima wakaf dengan melalui program pemberdayaan wakaf berupa sumur wakaf, global wakaf tower, lumbung ternak masyarakat. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.569.072.744,-

#### 16. Rumah Wakaf

Sebuah lembaga yang mempunyai program yang bertujuan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program wakaf kebun produktif. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.9.236.756,-

#### 17. Rumah Zakat

Sebuah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, shadaqah, serta dana sosial lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan klinik kesehatan, dan pembangunan

sekolahan. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.79.177.129,-

#### 18. Sinergi Foundation

Sebuah lembaga independen milik publik yang fokus mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sosial pemberdayaan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah islami, pembangunan pesantren, dan pembangunan sumur. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.10.300.499,-

#### 19. Wakaf az-Azhar

Sebuah lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) al-Azhar. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan masjid pesantren di NTT, pembangunan tempat wudhu di masjid agung al azhar di daerah kebayoran baru Jakarta Selatan, pembangunan sarana air bersih. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.713.819.481,-

#### 20. Wakaf Al-Quran

Sebuah program penyaluran wakaf dalam bentuk Al-Qur'an yang akan didistribusikan ke mushola, masjid, santri didesa terpencil di Indonesia yang membutuhkan dan belum tersedia Al Quran melalui pengelola wakaf setempat sesuai dengan outlet BNI

Syariah. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.314.562.183,-

#### 21. Yakesma

Sebuah lembaga yang mempunyai program pembangunan. Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan gedung sekolah, klinik, pembelian lahan kampus, pembangunan pesantren tahfidz yang berlokasi di Jawa Barat. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.11.629.267,-

#### 22. Universitas Airlangga

Universitas Airlangga telah terdaftar sebagai nādzir tanggal 27 september 2018 yang dimana mempunyai program wakaf amerta airlangga adalah wakaf uang yang akan diinvestasikan dalam portofolio instrumen investasi syariah berupa aset keuangan (seperti produk LKS-PWU, sukuk, reksadana syariah, dan surat berharga negara berbasis syariah) yang mempunyai keuntungan 8-12% dengan resiko seminimal mungkin, dengan ini wujud dari wakaf uang akan menjadi sebuah dana abadi. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.6.702.425,-

#### 23. Manajemen Wakaf Darussalam

Yayasan Darussalam adalah sebuah yayasan yang telah mempunyai program pembangunan. Pengelolaan dana wakaf di

distribusikan melalui program pembangunan rumah sehat terpadu darussalam yang berlokasi di Jawa Barat. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.2.460.000,-

24. Yayasan Graha Asuh Jabal 165

Sebuah yayasan yang mempunyai tujuan untuk pembangunan pondok pesantren yayasan graha asuh jabal 165. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.4.705.240,-

25. Wakaf Salman

Sebuah Yayasan Pembina Masjid (YPM) adalah suatu yayasan yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pengelolaan dana wakaf di distribusikan melalui program pembangunan Masjid, dan Rumah Sakit yang berlokasi di daerah Jawa Barat. Total dana wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.63.822.450,-

26. Inisiatif Wakaf

Sebuah lembaga yang mempunyai program pembangunan Sekolah, pembangunan Rumah Sakit, pembangunan Rumah Singgah Pasien, dan pembangunan Yayasan Mujahidul Yamin sebuah pesantren yang berlokasi di daerah Jawa Barat. Total dana

WALISONGO

wakaf yang telah terkumpul dari nādzir lembaga ini sebesar Rp.35.351.000,-<sup>115</sup>

Total dana wakaf yang telah terkumpul dari seluruh nādzir yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah adalah Rp.7.769.356.831,- dengan total wakif yang tergabung 6.959 orang, yang dimana dalam pengelolaan dana wakaf ini nantinya akan diserahkan kepada nādzir dari sebuah lembaga dan disetiap lembaga pasti mempunyai suatu program pengelolaan yang berbeda-beda, yang dimana satu lembaga nādzir dapat mempunyai tiga program, dan begitu pula sebaliknya satu lembaga nādzir bisa mempunyai satu program saja.<sup>116</sup>

#### **F. Alur Pelaksanaan Wakaf Uang Hasanah**

Alur pelaksanaan wakaf hasanah pada Bank BNI Syariah bisa dilakukan sebagai berikut:

- Download aplikasi wakaf tunai hasanah pada aplikasi playstore yang sudah tersedia pada smartphone.
- Setelah terdownload lakukan pengisian registrasi identitas agar dapat tergabung menjadi member atau wakif program ini ditujukan bagi masyarakat umum baik itu untuk nasabah BNI Syariah maupun nasabah dari Bank lain pun juga bisa jikalau ingin tergabung menjadi wakif dalam produk wakaf tunai hasanah.

<sup>115</sup> Aplikasi Wakaf Tunai Hasanah BNI Syariah, diakses pada Tanggal 28 Januari 2020, Jam 02:00.

<sup>116</sup> Wawancara Pak Barno Staff Operasional Manajer BNI Syariah, pada Tanggal 25 Januari 2020, Jam 13.45.

- Selanjutnya akan ada pilihan 26 nadzir dengan program wakaf yang berbeda-beda. Dalam satu nadzir terdapat beberapa program, pilih salah satu nadzirnya dan pilih salah satu programnya.
- Setelah memilih nadzir dan programnya, maka akan muncul tampilan yang dimana wakif dapat memasukan nominal yang akan di wakafkan, nominal bersifat bebas dan dapat di isi berapapun.
- Selanjutnya akan muncul tampilan pada aplikasi dan akan muncul pemberitahuan juga pada E-Mail, yang dimana akan mengarahkan wakif untuk mentransfer kepada nomor kode atau nomor rekening mealui ATM BNI terdekat, khusus nasabah BNI tidak dikenai biaya dalam melakukan transfer uang ke rekening nadzir yang diinginkan.
- Khusus bagi nasabah dari Bank lain yang ingin bergabung menjadi wakif bisa mentransfer uang kepada nadzir yang diinginkan dengan menggunakan ATM bersama akan tetapi disetiap transfernya akan dikenai biaya administrasi sebagai bentuk layanan jasa pengiriman.
- Setelah wakif melakukan transaksi transfer pada nomor kode atau nomor rekening yang telah ditentukan, maka akan muncul pemberitahuan pada aplikasi wakaf tunai hasanah dan akan muncul juga pemberitahuan melalui E-Mail bahwa transfer telah terkirim pada tujuan nomor rekening yang telah dimaksud.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara Pak Farhan Staff BNI Syariah, pada Tanggal 24 Januari 2020, Jam 14.00.

## BAB IV

### Analisis Data

#### A. Analisis Pelaksanaan Akad pada Produk Wakaf Tunai Hasanah di Bank BNI Syariah dalam Hukum Islam.

BNI Syariah melakukan kerjasama pada sebuah produk wakaf uang tunai kepada beberapa lembaga ataupun yayasan zakat, infaq, shadaqah, yang dimana beberapa lembaga tersebut nantinya berperan sebagai *nādzir* dalam pengelolaan wakaf uang tunai. BNI syariah sebagai penyedia layanan jasa memasarkan produk wakaf uang kepada nasabahnya, dan selanjutnya nasabah mewakafkan uangnya melalui BNI syariah sebagai pihak pelayanan jasa, kemudian BNI syariah menyalurkan wakaf uang tersebut kepada *nādzir* dari sebuah lembaga ataupun yayasan yang akan mengelola wakaf uang tersebut.

*Waqīf* bersifat umum dalam artian, bisa dari nasabah BNI Syariah ataupun bisa dari nasabah dari Bank lain, untuk nasabah dari Bank lain yang ingin berwakaf BNI Syariah juga menyediakan layanan transfer melalui ATM bersama yang nantinya pada saat melakukan transfer dengan jumlah nominal uang yang akan diwakafkan melalui ATM bersama, yang selanjutnya uang tersebut langsung masuk ke nomor rekening nadzir lembaga yang telah dipilih, akan tetapi khusus bagi nasabah Bank lain yang ingin bergabung menjadi wakif pada produk Wakaf Hasanah setiap

pengiriman uang atau dana wakaf ke nadzir akan dikenakan biaya administrasi sebagai bentuk pelayanan jasa.<sup>118</sup>

Bank BNI Syariah sebagai penyedia layanan jasa pengiriman dana wakaf dari wakif kepada nadzir lembaga atau yayasan yang telah ditujukan oleh wakif, dalam produk wakaf hasanah ini tidak menerapkan sistem biaya atau dengan kata lain Bank BNI Syariah tidak memungut biaya administrasi sama sekali dalam pengiriman dana wakaf tersebut dan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dengan tolong-menolong antar sesama, program ini khusus bagi nasabah Bank BNI yang ikut bergabung menjadi wakif pada produk wakaf hasanah, tanpa ada biaya administrasi dalam pengiriman dana wakaf kepada *nādzir*. Tujuan BNI Syariah dalam menerapkan produk wakaf tunai hasanah ini sebagai salah satu program unggulan BNI Syariah sebagai bentuk demi terwujudnya misi BNI Syariah dalam memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat yang bersifat umum.<sup>119</sup>


Dalam pengamatan penulis, yang dimana layanan jasa BNI Syariah ini selain menggunakan akad *wakālah* atau perwakilan dengan kata lain Bank BNI Syariah sebagai penyalur dalam layanan jasa dalam produk Wakaf Uang Hasanah ini dan juga masuk ke dalam akad *tabarru'* yaitu tolong-menolong, yang dimana BNI Syariah menyalurkan dana wakaf dari

---

<sup>118</sup> Wawancara mbak Ayu Eka Dewi, Customer Service BNI Syariah, pada Tanggal 17 Februari 2020, 13:45.WIB.

<sup>119</sup> Wawancara mbak Ayu Eka Dewi, Customer Service BNI Syariah, pada Tanggal 17 Februari 2020, 14:30.WIB.

*waqīf* kepada *nādzir* dari sebuah lembaga ataupun yayasan yang telah bekerja sama dengan Bank BNI Syariah layanan jasa ini dikhususkan bagi nasabah BNI Syariah sendiri, adapun juga menggunakan akad *wakālah bil' ujah* yang apabila nasabah dari Bank lain juga bisa bergabung menjadi *waqīf* pada produk Wakaf Uang Hasanah akan tetapi pada setiap pengiriman dana ke rekening lembaga atau yayasan yang tergabung menjadi *nādzir* maka disetiap pengirimannya melalui ATM bersama dapat dikenai biaya administrasi sebagai bentuk pelayanan jasa, serta dalam produk Wakaf Uang Hasanah ini juga menggunakan akad *wadi'ah* yang dimana BNI Syariah sebagai wadah atau tempat penyimpanan dana wakaf oleh lembaga nadzir atau yayasan yang tergabung menjadi *nādzir*. Jadi peran dari bank BNI Syariah ini hanya sebagai penyalur dana wakaf dari produk wakaf tunai hasanah, yang kemudian dana wakaf tersebut nantinya akan disalurkan kepada nadzir dari sebuah lembaga atau yayasan yang sebelumnya telah melakukan kerja sama dengan Bank BNI Syariah.



Skema akad al wakalah

Peran Bank BNI Syariah sendiri hanya sebagai penyalur dana dalam pelaksanaan produk wakaf uang ini dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga *nādzir* dalam pengelolaannya, yang nantinya uang wakaf tersebut akan disalurkan ke nomor rekening lembaga *nadzir* yang telah ditunjuk oleh *waqīf* dalam aplikasi wakaf tunai hasanah, dalam penyerahan wujud wakaf berupa uang tunai pun tidak diserahkan langsung kepada *nādzir* lembaga wakaf, akan tetapi nasabah BNI atau bisa disebut *waqīf* ini menyerahkan wujud wakaf uang melalui ATM, yang dimana ini berpengaruh terhadap shigat ijab dan kabulnya.

Dalam masalah ini apabila merujuk pada suatu kaidah ushul fiqih, maka akad pada perubahan wujud benda wakaf itu tidak sesuai dengan shigat niat wakaf uang yang tertera pada aplikasi wakaf hasanah.

الأصل في أكلام الحقيقة

Artinya : “*Pada dasarnya arti suatu kalimat adalah arti hakikatnya*”.

Jika suatu ucapan bisa diartikan secara hakiki dan bisa pula diartikan secara majazi, maka berdasarkan kaidah ini arti hakiki yang harus dipegangi.<sup>120</sup>

Maka arti hakiki mewakafkan uang tunai yaitu menahan pokok bendanya berupa uang yang diberikan oleh *waqīf*, kepada *nādzir* untuk dikelola sebagai uang modal usaha dengan cara *muḍharābah* dan manfaatnya atau hasil dari pengelolaan dari modal usaha *muḍharābah*

<sup>120</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.137.

tersebut disedekahkan demi kemaslahatan masyarakat khususnya bagi umat Islam. Akan tetapi praktik akad yang terjadi pada produk wakaf tunai hasanah Bank BNI Syariah, masih belum sesuai dengan kaidah fiqh tersebut, dikarenakan kebanyakan dari *nādzir* pada suatu lembaga dan yayasan memilih menggunakan jalur praktis yaitu beranggapan dengan merubah atau membelanjakan pokok wakaf uang tersebut menjadi benda, yang dimana itu dapat merubah shigat pernyataan wakaf uang tunai. Maka pengingkaran *nādzir* tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena yang dipegangi disini adalah makna hakiki yaitu wakaf uang, yang dimana pengelolaannya tidak merubah pokok wakaf disini yaitu uang atau barangnya, tidak habis barangnya, tidak di hibahkan, tidak pula di wariskan.

#### **B. Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Wakaf pada Produk Wakaf Tunai Hasanah BNI Syariah dalam Hukum Islam.**

Bank BNI Syariah dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tidak sepenuhnya dilakukan BNI Syariah sendiri, Bank BNI Syariah melakukan kerjasama dengan beberapa yayasan dan lembaga dari masyarakat untuk menjadi *nādzir* dalam pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf dari produk wakaf tunai hasanah.

Penulis telah mengamati bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan dana wakaf pada BNI Syariah masih ada yang belum efektif dan belum sesuai dengan definisi wakaf yang sebenarnya, dimana definisi wakaf

sendiri itu menurut hadits tahan pokoknya, lalu memanfaatkan hasilnya dan setelah itu sedekahkan keuntungannya untuk kemaslahatan umum umat Islam, yang dimana wujud wakaf itu tidak di jual, tidak di hibahkan, tidak mudah rusak atau mudah di konsumsi, mudah habis sekali pakai.

Istilah Wakaf yang lebih banyak dikenal dikalangan umat Islam berasal dari bahasa Arab *waqf* dari kata dasar *w-q-f* yang berarti berhenti, menahan, memberhentikan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri. Dengan kata lain dengan wujud wakaf yang abadi.

Pengertian wakaf menurut Syaikh al-Imam al-Ḥafīṭh Ibnu Ḥajar Asqalanī dalam kitab *Faḥḥul Bāārī Syarḥu Ṣḥāḥīhi al-Bukharī* bahwa penjelasan wakaf adalah:

Dalam riwayat Yaḥya disebutkan:

إِشْتَيْتَ حَبْسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

Artinya: “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya.”

Hadits tersebut mempunyai makna. Bersedekahlah dengan manfaatnya (hasilnya). Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar:

إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan (dijalan Allah) buahnya (hasilnya).”

Dalam riwayat Yaḥya bin Sa’id disebutkan:

تَصَدَّقْ بِشَمْرَتِهِ وَحَبْسْ أَصْلَهُ.<sup>121</sup>

<sup>121</sup>al-Imam al-Ḥafīṭh Aḥmad ibn Afī ibn Ḥajar Asqalanī, *Faḥḥul Bāārī Syarḥu Ṣḥāḥīhi al-Bukharī*, Juz 5, (al-Azḥar: Darul al-Bayānī al-Arabī, 2007). hlm. 462

Artinya: “*Bersedekahlah dengan buahnya (hasilnya) dan tahanlah pokoknya.*”<sup>122</sup>

Berdasarkan pendapat Syaikh Ibnu Hajar Asqalanī bahwa wakaf adalah menahan pokoknya atau wujud, benda wakaf yang nantinya hasil dari pengelolaan dari wakaf tersebut disedekahkan di jalan Allah.

Wakaf menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam karya beliau Fiqih Sunnah, beliau menggambarkan wakaf secara etimologis, *waqf* berarti *ḥabs*. Dikatakan: *waqafā-yafiqu-yaqfān*. Artinya: *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* yang berarti (menahan). Dan dalam syariat, wakaf artinya menahan pokok dan mendermakan buah atau hasilnya, dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta atau pokok wakaf dan mengalirkan hasil pengelolaan atau manfaat-manfaatnya di jalan Allah.<sup>123</sup>

Pengertian wakaf menurut Syaikh Wahbah az-Zuhāili dalam karya beliau Fiqih Islam wa Adillatuhu, beliau berpendapat. Lafal *waqf* memiliki arti pencegahan, sedangkan *tasbil* disini bermakna pendermaan untuk *fīṣabilillah* dan keduanya pun mempunyai hubungan arti yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa arab dikatakan “*waqafu kadḥaa*” yang disini mempunyai arti “aku menahannya.”<sup>124</sup>

Istilah Wakaf yang lebih banyak dikenal dikalangan umat Islam berasal dari bahasa Arab *waqf* dari kata dasar *w-q-f* yang berarti berhenti,

<sup>122</sup>Ibnu Hajar Asqalani, al-Imam al-Hafizh, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, Juz 15, (Cet-4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.524

<sup>123</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 398.

<sup>124</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.

menahan, memberhentikan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri. Secara umum tidak ada perbedaan terkait dengan definisi wakaf oleh para fuqaha. Hal ini setidaknya nampak dari formulasi definisi wakaf dalam kitab-kitab fiqh klasik yang relatif sama. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-San'anī bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>125</sup>

Dalam pengertian lain wakaf tunai atau wakaf uang ini dapat juga diartikan mewakafkan uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, yang dimana keuntungan dari hasil pengelolaannya akan disedekahkan akan tetapi modalnya tidak boleh dikurangi untuk sedekah. Sedangkan dana wakaf yang telah terkumpul dari para *waqif* selanjutnya dapat disalurkan atau digunakan dan diinvestasikan oleh *nādzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan dari hasil pengelolaannya dapat disedekahkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>126</sup>

Dalam masalah ini wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'akad*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan sebagai modal usaha (*ra's al-māl*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai,

---

<sup>125</sup>Moh Khasan, "Wakaf Tunai dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Wakaf Tunai dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dimas Vol. 08 No. 1 Tahun 2008*, hlm. 113.

<sup>126</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.64

dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nadzir atau pengelola dalam bentuk investasi, modal usaha secara *muḍharābah*.<sup>127</sup>

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak (*mutlaqāh*) dan juga secara terbatas (*muqayyadah*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dan ditinjau melalui usaha yang dilakukan *nādzir* bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu, dan untuk penerima manfaatnya ditentukan atau tidak ditentukan pihak yang dapat menerima manfaat wakaf.

Menurut Prof. Jaih Mubarak wakaf uang pada dasarnya mendorong Bank Syariah untuk menjadi *nādzir* yang profesional, apabila Bank BNI Syariah mau ikut serta dalam menjadi nadzir atau pengelola. Pihak Bank Syariah sebagai penerima harta wakaf dapat menerima uang tersebut pada suatu usaha yang halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nadzir berhak menerima imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan mudharabah.<sup>128</sup>

Menurut analisa penulis selama melakukan pengamatan produk wakaf tunai hasanah pada bank BNI Syariah, disini penulis mengamati bahwa pengelolaan wakaf tunai ini masih ada yang belum sesuai dengan definisi wakaf yaitu, menahan pokoknya atau wujud wakaf yang berupa uang untuk dikelola manfaatnya dan menyedekahkan hasilnya untuk kemaslahatan umat Islam.


---

<sup>127</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.128.

<sup>128</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.129.

Pengelolaan wakaf tunai hasanah pada BNI Syariah ini ada dua metode, pertama pengelolaannya dengan merubah wujud uang menjadi gedung bangunan, dan kedua menggunakannya untuk modal usaha yang dimana wujud uang akan tetap kekal sebagai uang modal usaha, yang dimana ini sudah sesuai dengan pengertian wakaf sendiri.

Menurut analisa penulis dalam pengelolaan wakaf uang sebaiknya wujud wakaf atau benda wakaf yang berupa uang harus tetap dipertahankan, dengan mengelola manfaatnya menjadi modal usaha yang wujudnya akan tetap menjadi uang modal usaha, dan tidak menghabiskannya sekali pakai, sehingga wujud dari wakaf tunai sendiri tidak rusak eksistensinya atau keabsahan dari wakaf tunai yang berupa uang.



#### Simulasi Pelaksanaan Wakaf Tunai

Metode pengelolaan wakaf uang tunai dengan menggunakannya sebagai uang modal usaha akan lebih efektif manfaatnya, dan juga

pengelolaannya pun tidak harus merusak wujud wakaf uang terlebih dahulu. Cukup dengan cara menggunakan wujud wakaf uang dengan pendanaan modal usaha dengan sistem *mudharabah* dan investasi surat berharga syariah yang dimana wakaf uang tunai menurut Fatwa MUI masuk kedalam golongan surat berharga seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Hasil dari pengelolaan wakaf uang tunai yang menggunakan sistem *mudharabah* nantinya di sedekahkan dengan cara pendistribusian atau disalurkan untuk kepentingan masyarakat umum seperti pengadaan beasiswa berprestasi, pengadaan sekolah, pengadaan klinik, pengadaan ambulan gratis, bantuan bencana alam. Sehingga dari pengelolaan wakaf uang tunai dengan cara pendanaan modal usaha dengan akad *mudharabah* wujud wakaf uang tunai akan tetap kekal dan abadi sebagai uang modal usaha, dalam pengelolaan manfaatnya pun tidak harus merusak wujud wakaf uang terlebih dahulu, dan metode pengelolaan wakaf uang tunai dengan mengelolanya sebagai modal usaha, maka produk wakaf tunai ini akan sesuai dengan Fatwa MUI.

Keismpulan penulis telah mengamati masalah yang terjadi pada BNI Syariah, pelaksanaan produk wakaf tunai hasanah yang dikelola beberapa nadzir kebanyakan memakai metode yang dimana beberapa *nādzir* merubah eksistensi wujud wakaf uang dengan tanah, pembangunan berupa gedung dan sebagainya yang di khawatirkan akan terjadi mangkrak, atau macetnya pembangunan akibat kekurangan dana. Maka dari sini pun pengelolaan dengan cara tersebut menjadi tidak sesuai dengan

definisi wakaf sendiri, dimana wujud benda wakaf tersebut harus bersifat kekal dan dalam pengelolaannya tidak habis sekali pakai atau tanpa merusak wujud bendanya terlebih dahulu.

Menurut beberapa ulama memperbolehkan wakaf uang tunai dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha yang dimana pengelolaannya dengan cara *mudharabah*. Pada pendapat ulama yang lain ada yang mempersoalkan wakaf uang dikarenakan, wujud dari wakaf uang tersebut dalam pengelolaan manfaatnya harus dengan merusaknya atau membelanjakan wujud wakaf uang tersebut, dan itu akan merubah eksistensi wakaf uang dan berdampak pada keabsahan wakaf uang tunai.

Beberapa jumbuh ulama yang tidak membolehkan pengelolaan wakaf uang dengan cara pengelolaannya merusak wujud wakaf uang, diantaranya:

1. Menurut Syaikh Ibnu Qudamah dalam karya beliau pada kitab *Al-Mughni* tentang wakaf beliau berpendapat bahwa. Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya (wujud wakaf), seperti dinar dan dirham (uang), makanan dan minuman, tidak boleh untuk diwakafkan (tidak sah untuk dijadikan wakaf).<sup>129</sup> Sebab wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barang atau wujud wakaf) dan menyedekahkan manfaatnya (hasil pengelolaannya). Sedangkan sesuatu itu (wujud wakaf) tidak dapat dimanfaatkan

---

<sup>129</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 843.

kecuali dengan merusaknya, dan tidak dapat digunakan untuk itu.<sup>130</sup>

2. Menurut pendapat Syaikh Abu Muḥammad Alī bin Sa’id bin Ḥazm dalam karya tulis beliau pada kitab Al-Muḥallā berpendapat bahwa. Uang dinar dan dirham serta segala hal yang tidak memberi manfaat kecuali dengan menghilangkan wujud barangnya atau mengeluarkan dari pemilik ke pemilik yang lain (membelanjakan). Penghilangan wujud barang atau mengeluarkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain (membelanjakan) adalah tindakan merusak wujud wakaf dan sekaligus membatalkannya.<sup>131</sup>

3. Dalam kitab Al-Muḥallā Syaikh Abu Muḥammad Alī bin Sa’id bin Ḥazm beliau menjelaskan bahwa. Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Hamid bin Yahyā al-Balkhi, dari Sufyan bin Uyā’inah, dari Ubaidillah bin Ūmar, dari Nāfi’, dari Ibnu Ūmar dengan redaksi yang sama, dan didalam hadits disebutkan:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya; “Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya (tanah atau pokok atau wujud wakaf) dan menyedekahkan buahnya (hasilnya).”<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 844.

<sup>131</sup> Abu Muḥammad Alī bin Sa’id bin Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Jilid 11, Tahqiq Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.711.

<sup>132</sup> Abu Muḥammad Alī bin Sa’id bin Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Jilid 11, Tahqiq Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.723.

4. Menurut Syaikh Muḥammad Sāyyid Sabiq dalam karya beliau *Fiqh as-Sunnah*, beliau berpendapat bahwa boleh mewakafkan properti, harta benda yang bergerak, mushaf, kitab, senjata, dan binatang. Boleh juga mewakafkan segala sesuatu yang boleh dijual (sesuatu yang bernilai) dan boleh dimanfaatkan seiring dengan tidak berubahnya bendanya (pokok wakaf). Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang mudah musnah (mudah rusak, mudah habis) ketika diambil manfaatnya, seperti uang, lilin, makanan, dan minuman sesuatu yang cepat ditimpa kemusnahan (mudah habis bendanya), seperti bau-bauan dan wangi-wangian (pengharum ruangan, parfum, dsb), serta sesuatu yang tidak boleh dijual, seperti barang yang digadaikan, anjing, babi dan semua binatang buas yang dimana tidak boleh diburu dalam agama, dan semua burung buas yang tidak boleh ditangkap.<sup>133</sup>

5. Menurut Syaikh Waḥbah az-Žuhāyālī dalam karya beliau *Al-Fiḥu Asy-Syāfi'i Al-Muyassār*, beliau menjelaskan bahwa, menurut syara', wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya (bendanya/pokok wakaf) yang (hasil pengelolaannya) akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mudah dan telah ada. *mā'uquf* harus kategori yang dapat dimanfaatkan serta

---

<sup>133</sup>Muḥammad Sāyyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 404.

wujudnya (benda/pokok wakaf) harus tetap utuh. Termasuk benda yang tidak bergerak dan barang yang bergerak, milik individu atau milik bersama, dan hewan atau bukan. Sehingga mewakafkan barang yang tidak dapat dimanfaatkan meskipun wujudnya tetap utuh tidak diperbolehkan, misalnya buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya yang rusak atau cepat habis dikonsumsi (dikonsumsi, dimakan, dibelanjakan).<sup>134</sup>

6. Ulama Syafi'iyah, seperti an-Nawāwi, dalam *Al-Majmu' Syārah Al-Muḥadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak seperti hewan, disamping benda tidak bergerak seperti tanah. Akan tetapi, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham di karenakan dinar dan dirham akan lenyap dengan di belanjakan dan sulit akan kekal zatnya (wujudnya sebagai pokokwakaf). Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar an dirham. Akan tetapi, pendapat ini di tepis oleh al-Mawardi dengan pendapat karena dinar dan dirham tidak dapat dijarahkan dan pemanfaatanya pun tidak tahan lama, karena itu benda tersebut tidak dapat diwakafkan.<sup>135</sup>

<sup>134</sup>Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Asy-Syāfi'i Al-Muyāssar*, (Cet.1, Jakarta: Almahira, 2010), hlm.343-344.

<sup>135</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet.1, Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm.34

Sedangkan pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan adanya wakaf uang tunai tetapi tetap mempertahankan wujud wakaf uang tanpa merusak wujud wakaf uang ketika pengelolaannya, diantaranya:

1. Menurut Fatwa MUI yang bersumber pada ulama fiqh yaitu

Syaikh Al-Ramli dan Syaikh Al-Khatib Al-Syarbaini.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ  
عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مُؤَجَّوِدٍ. (الرملي والشربيني)

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, (hasil pengelolaannya) disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” (al-Ramli, *Nihayāh al-Muhtaj ilā Syārh al-Minhaj*, Juz V; al-Khatib al-Syarbāini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II).<sup>136</sup>

MUI memperbolehkan wakaf uang tunai dengan catatan pengelolaannya wujud wakaf berbentuk uang itu tetap kekal dan tanpa lenyap wujud atau benda wakaf berupa uang, dalam pengelolaannya menggunakannya untuk mudharabah modal usaha dan investasi surat berharga, sehingga wujud bendanya akan tetap kekal.

2. Pendapat Imam az-Zuhrī (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mā'uquf 'alaih (Abu Su'ud Muḥammad, *Risalah fī Jawāzi Waqf al-Nuqūd*).<sup>137</sup>

<sup>136</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 404.

<sup>137</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 408.


3. Menurut pendapat Muḥammad ibn Abdullah al-Ansyāri dalam kitab *Fiqh Islam wā Adillatuhu* memperbolehkan wakaf uang tunai dengan menggunakannya sebagai investasi, modal usaha yang kemudian dilakukan dengan cara *muḍharābah* atau *mubadā'ah*, lalu keuntungannya atau hasil pengelolaannya disedekahkan untuk kemaslahatan umum.<sup>138</sup>
4. Keputusan Fatwa MUI Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 menetapkan Fatwa tentang Wakaf Uang, yang berbunyi :
  - a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
  - b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  - c. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
  - d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan (hasil pengelolaannya) dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح).
  - e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>139</sup>

Dalam keputusan Fatwa MUI setuju bahwa wakaf uang termasuk ke dalam pengertian dari uang yaitu surat-surat berharga yang dimana surat berharga hubungannya sangat

<sup>138</sup>Wahbah az-Zuhāifi, *Fiqh Islam wā Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.279.

<sup>139</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 410.

dekat dengan investasi, modal usaha dimana pengelolaannya menggunakan sistem syariah dengan akad *mudharabah*, selanjutnya hasil dari pengelolaan modal usaha *mudharabah* di sedekahkan atau di distribusikan untuk kemaslahatan umum khususnya umat islam. Sehingga wujud wakaf uang dapat terjaga kelestariannya yang dimana pengelolaannya pun tanpa harus merusak wujudnya dengan cara merubah eksistensi dari wujud wakaf uang terlebih dahulu dan menggunakan wujud bendanya sekali pakai.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis telah mengamati dan menganalisa data yang penulis kumpulkan dari tempat penelitian dan telah penulis tuangkan dari BAB sebelumnya, maka disini penulis dapat menarik kesimpulan yang dimana praktik akad dalam pelaksanaan dan pengelolaan dari produk wakaf tunai hasanah Bank BNI Syariah masih ada yang belum efektif dan belum sesuai dengan definisi wakaf yang sebenarnya, dimana definisi wakaf sendiri itu menurut hadits tahan pokoknya, lalu memanfaatkan hasilnya dan setelah itu sedekahkan atau distribusikan keuntungan dari hasil pengelolaannya untuk kemaslahatan umum khususnya umat Islam, yang dimana wujud wakaf itu tidak di jual, tidak di hibahkan, tidak mudah rusak atau mudah di konsumsi, mudah habis sekali pakai.

Definisi wakaf uang tunai menurut Fatwa MUI yang dimana wakaf uang termasuk dalam pengertian surat berharga dengan pengelolaannya menjadikan wakaf uang tunai sebagai investasi, sebagai uang modal usaha dengan cara *mudharābah*, sehingga wujud wakaf uang dapat terjamin kekekalannya, keabadiannya, atau ketetapan dari wujudnya. Yang dimana akan sesuai dengan definisi wakaf yang sebenarnya dan banyak dikenal dikalangan umat Islam berasal dari bahasa Arab *waqf* dari kata dasar *w-q-f*

yang berarti berhenti, menahan, memberhentikan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri. Dengan kata lain dengan wujud wakaf yang abadi.

Selanjutnya penulis dapat menarik analisis dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah dalam melakukan pelaksanaan wakaf uang menggunakan akad *wakālah* khusus bagi nasabah BNI Syariah yang dimana tidak ada administrasi dalam pengiriman dana wakaf dari *waqīf* kepada *nāḏzir*, dan *wakālah bil ujah* khusus bagi nasabah dari Bank lain yang ikut bergabung menjadi wakif produk hasanah nantinya setiap wakif mengirimkan dana wakaf melalui ATM bersama yang ditujukan ke *nāḏzir* akan dikenakan biaya administrasi sebagai bentuk pelayanan jasa pengiriman uang. Peran Bank BNI Syariah sendiri hanya sebagai penyalur dana dalam pelaksanaan produk wakaf uang ini dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga dan yayasan yang tergabung menjadi *nāḏzir* dalam pengelolaannya. Sedangkan posisi BNI Syariah disini hanya sebagai penyedia layanan jasa yang dimana BNI Syariah juga sebagai wadah atau tempat penyimpanan dana oleh para *nāḏzir* baik itu dari suatu lembaga atau yayasan dengan kata lain BNI Syariah juga menggunakan akad *wādi'ah*, yang selanjutnya uang wakaf tersebut akan disalurkan kepada lembaga *nāḏzir* yang telah ditunjuk oleh wakif dalam aplikasi wakaf tunai hasanah, dalam penyerahan

wujud wakaf berupa uang tunai pun tidak diserahkan langsung kepada nadzir lembaga wakaf, akan tetapi nasabah BNI atau bisa disebut wakif ini menyerahkan wujud wakaf uang melalui ATM, yang dimana ini berpengaruh terhadap shigat ijab dan kabulnya. Sedangkan, dalam masalah ini apabila merujuk pada suatu kaidah ushul fiqih, maka perubahan wujud benda wakaf itu tidak sesuai dengan shigat niat wakaf uang yang tertera pada aplikasi wakaf hasanah.

الأصل في اكلام الحقيقة

Artinya : “*Pada dasarnya arti suatu kalimat adalah arti hakikatnya*”.

Jika suatu ucapan bisa diartikan secara hakiki dan bisa pula diartikan secara majazi, maka berdasarkan kaidah ini arti hakiki yang harus dipegangi.<sup>140</sup>

Jadi penulis menyimpulkan bahwa *nādzir* pada suatu lembaga atau yayasan beranggapan dengan mengingkarinya merubah, membelanjakan pokok wakaf uang tersebut menjadi benda, dan menggunakannya sekali pakai yang dimana pengelolaannya harus merusak wujud wakaf uang terlebih dahulu. Maka pengingkaran *nādzir* tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena yang dipegangi disini adalah makna hakiki yaitu wakaf uang, yang dimana pengelolaannya tidak merubah pokok wakaf

<sup>140</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.137.

tersebut yaitu uang atau barangnya, tidak habis barangnya, tidak di hibahkan, tidak pula di wariskan.

2. Penulis menyimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf uang tunai dengan cara merubah wujud wakaf berupa uang tunai diganti dengan sebuah tanah, ataupun bangunan berupa sebuah gedung, maka dalam masalah ini akan menjadi suatu perubahan, dari wujud wakaf dan pengertian wakaf sendiri yang dimana pengelolaannya dengan cara merusak wujud wakaf berupa uang terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan, dan dalam masalah ini juga akan berdampak pada keabsahan nilai dari wujud wakaf yang berupa uang tunai tersebut, jadi ini tidak sesuai dengan pendapat beberapa ulama seperti Syaikh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughnī*, dan Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*. Sedangkan dalam program wakaf uang tunai pada Bank BNI Syariah yang dikelola oleh beberapa *nāẓir* dari sebuah lembaga yang mayoritas pengelolaannya dengan cara mengganti wujud wakaf uang tunai menjadi sebuah tanah atau bangunan berupa gedung, maka dari sini di khawatirkan akan terjadi mangkrak, macet, terhentikan dalam pembangunan akibat kekurangan dana, jadi program wakaf uang nantinya menjadi sangat tidak efektif sekali dan menjadi tidak produktif. Yang seharusnya wujud wakaf harus tetap dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum dan hasilnya di sedekahkan dengan cara di

distribusikan untuk kemaslahatan umum seperti pengedaan beasiswa, pengadaan klinik gratis, ambulans gratis dan lain sebagainya, tanpa merubah wujud wakaf uang tersebut. Tapi dengan adanya pembangunan yang mangkrak atau macet akibat kekurangan dana maka wakaf uang akan menjadi tidak efisien dan tidak produktif sama sekali.

Berdasar pengamatan penulis dalam pengelolaan program wakaf uang hasanah oleh beberapa nadzir dari lembaga yang telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah masih ada yang belum sesuai dengan pendapat beberapa beberapa jumbuh ulama dan Fatwa MUI Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, di antaranya adalah:

- Menurut Syaikh al-Imam al-Ḥafīṭh Ibnu Ḥajar Asqalanī dalam kitab Faḥḥul Bāārī Syarḥu Ṣhaḥīḥi al-Bukharī bahwa penjelasan wakaf adalah:

Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar:

إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا.

Artinya: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan (dijalan Allah) buahnya (hasilnya).”

Hadits tersebut mempunyai makna. Bersedekahlah dengan manfaatnya (hasilnya). Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat

WALISONGO

Yahya bin Sa'id disebutkan:

تَصَدَّقْ بِشُمْرَتِهِ وَحَبَسْ أَصْلَهُ.<sup>141</sup>

Artinya: “*Bersedekahlah dengan buahnya (hasilnya) dan tahanlah pokoknya.*”<sup>142</sup>

Berdasarkan pendapat Syaikh Ibnu Hajar Asqalanī bahwa wakaf adalah menahan pokoknya atau wujud, benda wakaf yang nantinya hasil dari pengelolaan dari wakaf tersebut disedekahkan di jalan Allah.

- Sedangkan menurut Syaikh Wahbah az-Zuhāyfi dalam karya beliau *Al-Fiqhu Asy-Syāfi'i Al-Muyassār*, beliau menjelaskan bahwa, menurut syara', wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya (bendanya/pokok wakaf) yang (hasil pengelolaannya) akan di distribusikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada. *mā'uquf* harus kategori yang dapat dimanfaatkan serta wujudnya (benda/pokok wakaf) harus tetap utuh. Termasuk benda yang tidak bergerak dan barang yang bergerak, milik individu atau milik bersama, dan hewan atau bukan. Sehingga mewakafkan barang yang tidak dapat dimanfaatkan meskipun wujudnya tetap utuh tidak diperbolehkan, misalnya buah-buahan, makanan, dan lain

<sup>141</sup> al-Imam al-Hafīth Ahmad ibn Alī ibn Hajar Asqalanī, *Fatḥul Baārī Syarḥu Shahīhi al-Bukharī*, Juz 5, (al-Azhar: Darul al-Bayānī al-Arabī, 2007). hlm. 462

<sup>142</sup> Ibnu Hajar Asqalani, al-Imam al-Hafizh, *Fatḥul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, Juz 15, (Cet-4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.524

sebagainya yang rusak atau cepat habis dikonsumsi (dikonsumsi, dimakan, dibelanjakan).<sup>143</sup>

- Menurut Fatwa MUI yang bersumber pada ulama fiqh yaitu Syaikh Al-Ramli dan Syaikh Al-Khatib Al-Syarbaini.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ  
عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مُؤَجَّوِدٍ. (الرملي والشربيني)

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, (hasil pengelolaannya) disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” (al-Ramli, *Nihayāh al-Muḥtaj ilā Syārh al-Minḥaj*, Juz V; al-Khatib al-Syarbāini, *Mughni al-Muḥtaj*, Juz II).<sup>144</sup>

MUI memperbolehkan wakaf uang tunai dengan catatan pengelolaannya wujud wakaf berbentuk uang itu tetap kekal dan tanpa lenyap wujud atau benda wakaf berupa uang, dalam pengelolaannya menggunakannya untuk mudharabah modal usaha dan investasi surat berharga, sehingga wujud bendanya akan tetap kekal.

- Pendapat Imam az-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada mā'uquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fī Jawaẓi Waqf al-Nuqūd*).<sup>145</sup>

<sup>143</sup>Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Asy-Syāfi'i al-Muyāssar*, (Cet.1, Jakarta: Almahira, 2010), hlm.343-344.

<sup>144</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 404.

<sup>145</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 408.

- Menurut pendapat Muḥammad ibn Abdullah al-Ansyāri dalam kitab *Fiqh Islam wā Adillatuhu* memperbolehkan wakaf uang tunai dengan menggunakannya sebagai investasi, modal usaha yang kemudian dilakukan dengan cara *muḍharābah* atau *mubadā'ah*, lalu keuntungannya atau hasil pengelolaannya disedekahkan untuk kemaslahatan umum.<sup>146</sup>
- Keputusan Fatwa MUI Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 menetapkan Fatwa tentang Wakaf Uang, yang berbunyi :
  - a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
  - b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  - c. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
  - d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan (hasil pengelolaannya) dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح).
  - e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>147</sup>

Setelah penulis mengamati dan menganalisis, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan dengan berlandaskan sumber dari tokoh-tokoh agama diatas serta ketetapan fatwa

<sup>146</sup>Wahbah az-Zuhāīfī, *Fiqh Islam wā Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.279.

<sup>147</sup>DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, (Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002), hlm. 410.

MUI Indonesia yang dimana MUI setuju bahwa wakaf uang termasuk ke dalam pengertian dari uang yaitu surat-surat berharga yang dimana surat berharga hubungannya sangat dekat dengan investasi, modal usaha dimana pengelolaannya menggunakan sistem syariah dengan akad *muḍharābah*, selanjutnya hasil dari pengelolaan modal usaha *muḍharābah* di sedekahkan atau di distribusikan untuk kemaslahatan umum khususnya umat islam kedalam pengadaan beasiswa berprestasi, pengadaan ambulan gratis, pembangunan klinik, pembangunan sekolah, pelatihan kerja, bantuan bencaa alam, dan lain sebagainya. Sehingga hasil pengelolaan wakaf uang tetap bermanfaat tanpa merubah eksistensi dari wujud wakaf atau benda wakaf berupa uang yang dimana pemanfaatan wujud atau benda wakaf tanpa harus merusak wujud wakaf terlebih dahulu dan menggunakannya wujud wakaf uang sekali pakai.

## **B. Saran**

Setelah penulis diizinkan untuk melakukan penelitian dan pengamatan penulis pada tempat Bank BNI Syariah demi menyelesaikan tugas akhir ini, disini penulis sangat berterimakasih sekali terhadap Bank BNI Syariah dan penulis ingin memberikan beberapa saran terhadap pihak BNI Syariah yang nantinya mungkin bisa dipertimbangkan oleh pihak BNI

Syariah agar dalam kedepannya lagi Bank BNI Syariah tetap sukses selalu dalam membangun kerjasama dan kepercayaan terhadap masyarakat, dengan layanan produk keuangan yang berlandaskan syariah.

1. Dalam hal ini akan lebih baik dan tepat apabila Bank BNI Syariah menjadi *nāḏzir* dan mengelola produk wakaf uang tunai hasanah tersebut dengan cara menjadikan pokok wakaf atau benda wakaf yang berupa uang tadi dengan menggunakannya sebagai modal usaha kecil dan besar dengan sistem akad *muḏharābah*, yang dimana akad *muḏharābah* ini ada dua macam yaitu *muḏharābah mutlaqah* dan *muḏharābah muqāyyadah*, untuk sistem *muḏharābah mutlaqah* bersifat bebas dan tidak terbatas oleh waktu sebaiknya digunakan untuk mendanai modal usaha besar disuatu perusahaan seperti surat berharga, saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan lain sebagainya, sedangkan *muḏharābah muqāyyadah* itu bersifat terbatas misalnya terbatas oleh jangka waktu ini cocok digunakan untuk mendanai modal masyarakat untuk usaha-usaha kecil atau *home industri* atau biasa disebut dengan industri rumahan yang dimana pegawainya adalah keluarga sendiri ini akan sangat membantu mereka dalam mengembangkan modal usahanya sehingga dengan prinsip dan sistem *muḏharābah* ini diharapkan wujud wakaf yang berupa uang dapat terus diputar manfaatnya tanpa henti dan hasil dari pengelolaannya dapat disedekahkan

untuk kemaslahatan umum seperti beasiswa pendidikan, ambulan gratis bagi masyarakat, bantuan bencana alam. Dengan seperti itu maka wujud wakaf atau benda wakaf yang berupa uang dapat kekal atau abadi, tidak habis dan tidak mudah rusak.

2. Bagi sebuah lembaga atau yayasan yang tergabung menjadi *nāḍzir*, apabila di perlukan asuransi maka pihak *nāḍzir* yang mengelola dan mendistribusikan wakaf uang dapat mengasuransikan wujud wakaf atau benda wakaf yang berupa uang, sehingga apabila mengalami kerugian maka wujud wakafnya yang berupa uang akan terjamin oleh perusahaan asuransi dan wujud wakaf akan tetap kekal apabila mengalami masalah kerugian. Dalam iuran premi nantinya diambilkan dari hasil pengelolaan modal usaha atau investasi dari pengelolaan wakaf uang yang menggunakan sistem syariah *muḍharābah*. Sehingga apabila mengalami masalah kerugian seperti kebakaran, atau pencurian maka wujud wakaf yang berupa uang dapat terjamin oleh perusahaan asuransi dengan presentasi tingkat penjaminan dan iuran premi ditentukan dan telah disetujui diawal perjanjian. Dengan begitu apabila *nāḍzir* mengalami kerugian dalam pengelolaannya wujud wakaf uang dapat terjamin keabadiannya.

3. Hasil dari pengelolaan dari wakaf uang dengan cara pendanaan modal usaha dengan cara *muḍharābah* dan investasi portofolio

atau investasi surat berharga, dengan hasil tersebut bisa didistribusikan atau disalurkan dengan cara pengadaan beasiswa berprestasi, penyediaan ambulan gratis bagi masyarakat, pembangunan klinik, pembangunan sekolahan. Sehingga hasil pengelolaan wakaf uang tetap bermanfaat tanpa merubah eksistensi dari wujud wakaf atau benda wakaf berupa uang yang dimana pemanfaatan wujud atau benda wakaf tanpa harus merusak wujud wakaf terlebih dahulu dan menggunakannya wujud bendanya sekali pakai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azam, Penerjemah Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia, Muamalah*, Jilid 7, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, Jakarta, cet.4, 1997.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet-1,2011.
- Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 1432H.
- Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam, dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006.
- Dirpemb Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, *Proses lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*, Jakarta: Depag RI, Tahun 2006.
- DSN MUI, *Fatwa Wakalah*, (Jakarta: No.10/DSN-MUI/IV/2000.
- DSN MUI, *Fatwa Wakaf Uang*, Jakarta: No.29/DSN-MUI/2002.
- Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: Cyber, 2001.
- Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet-1, 2001.
- Nur Riyanto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.1, Jakarta: Rajawali pers, 2015.

- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafrudin, Arif, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.IV, No.1, Juli 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.2, 2010.
- Tim Redaksi Pokus Media, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Pokus Media, 2008.
- Wiranto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Aristo, 1980.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- al-Imam Abi Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah ibn Bardīzbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahīḥu al-Bukharī*, Juz 3, Bairūt Libanōn: Darul Kutub al-Ilmiyāh, 1992.
- al-Imam al-Ḥafīṭh Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar Asqalanī, *Fathul Baārī Syarḥu Shahīḥi al-Bukharī*. Juz 5, al-Azḥar: Darul al-Bayānī al-Arabī. 2007.
- al-Imam al-Ḥafīṭh ibn Dawud Sulayman ibn al-Asyats as-Ṣhijistani, *Sunan Abī Dawud*, Juz 2, Bairūt: Darul Katab al-Ilmiyāh, 1996.
- al-Imam Abi Ḥusnī Muslim ibn Ḥajtaji al-Qusāyri Nāysaburī, *Shahīḥu Muslim*, Juz 5, (Bairūt Libanōn: Darul Kutub al-Ilmiyāh, 1994.
- Muhammad Al Khathib, *Al Iqna'*, Bairut: Darul Ma'rifah.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Jilid 5, Cet-1, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits1; Shahih al-Bukhari 1*, Jilid 1, Cet-2, Jakarta: Almahira, 2013.
- Abu Muhammad Ali bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 11, Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- al-Ḥafīṭh Ibnu Ḥajar al-Asqalanī, *Bulughul Maram min Adīllatil Aḥkam*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Hajar Asqalani, al-Imam al-Hafizh, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, Juz 15, Cet-4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Jilid 8, Cet-2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V, Jakarta: Republika, 2018.
- Waḡbah az-Ḥuḡāyli, *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Waḡbah az-Ḥuḡāyli, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Waḡbah az-Ḥuḡāyli, *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015.

Moh Khasan, “Wakaf Tunai dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Wakaf Tunai dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dimas Vol. 08 No. 1 Tahun 2008*.

Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al Iqtishad*, Vol.III, No.1, Januari 2011.

Aplikasi Wakaf Tunai Hasanah BNI Syariah, (diakses pada Tanggal 28 Januari 2020, Jam 02:00).

<https://www.bnisyariah.co.id>.

<https://m.bisnis.com/market/read/20200127/93/1194149/kurs-tengah-bi-menguat-20-poin-mata-uang-asia-tertekan>.



## LAMPIRAN



Lampiran I: Terlihat Mbak Ayu Dewi *Customer Service* BNI Syariah Semarang (*kanan*) sedang memberikan penjelasan mengenai produk BNI Syariah kepada Penulis (*kiri*), pada 17 Februari 2020, Jam 15:00.WIB.



Lampiran II: Suasana ruang tunggu utama BNI Syariah, terlihat nasabah BNI Syariah sedang melakukan kegiatan keuangan di BNI Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) Semarang, pada waktu 10 Maret 2020, Jam 15:00. WIB.



**[BNI - WAKAF HASANAH] Donation**

wakafhasanah@bnityarah.co.id 10 Desember 2019  
 kepada: rahmadsetiawan014@gmail.com

**PROSES WAKAF TELAH BERHASIL**

**Mohon Segera Selesaikan Pembayaran**

Sisa Waktu Pembayaran

Countdown  
 2019-12-12 10:41:56

Nominal Wakaf Yang Harus Ditransfer  
**10.000,00**

Nomor Virtual Account  
**8104005009816073**

Kode Transaksi  
**15759493162127174187**

**Cara Pembayaran**

**Cara Pembayaran**

**ATM BNI**

- Masukkan Kartu Anda.
- Pilih Bahasa.
- Masukkan PIN ATM Anda.
- Pilih 'Menu Lainnya'.
- Pilih 'Transfer'.
- Pilih 'Rekening Tabungan'.
- Pilih 'Ke Rekening BNI'.
- Masukkan nomor rekening tujuan dengan 16 digit Nomor Virtual Account (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Konfirmasi, apabila telah sesuai, lanjutkan transaksi.
- Transaksi telah selesai.

**Bank Personal**

- Ketik alamat <https://bank.bni.co.id> kemudian klik 'Enter'.
- Masukkan User ID dan Password.
- Klik menu 'TRANSFER' kemudian pilih 'TAMBAH REKENING FAVORIT'. Jika menggunakan desktop untuk menambah rekening, pada menu 'Transaksi' lalu pilih 'Info & Administrasi Transfer' kemudian 'Atur Rekening Tujuan' lalu 'Tambah Rekening Tujuan'.
- Masukkan nomor Virtual Account sebagai nomor rekening tujuan (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan Kode Otentikasi Token. Nomor rekening tujuan berhasil ditambahkan.
- Kembali ke menu 'TRANSFER'. Pilih 'TRANSFER ANTAR REKENING BNI', kemudian pilih rekening tujuan.
- Pilih Rekening Debit dan ketik nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Lalu Masukkan kode otentikasi token.
- Transfer Anda Telah Berhasil.

**Transfer**

7. Transfer Anda Telah Berhasil.

**SMS Banking**

- Buka aplikasi SMS Banking BNI.
- Pilih menu Transfer.
- Pilih menu Trf rekening BNI.
- Masukkan nomor rekening tujuan dengan 16 digit Nomor Virtual Account (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Pilih 'Proses' kemudian 'Setuju'.
- Reply sms dengan ketik pin sesuai perintah.
- Transaksi Berhasil.

Atau Dapat juga langsung mengetik sms dengan format **TRF[SPAS]NomorVA[SPAS]NOMINAL** dan kemudian kirim ke 3344.  
 Contoh : TRF 82770857144147474 62000

**ATM Bersama**

- Masukkan kartu ke mesin ATM Bersama.
- Pilih 'Transaksi Lainnya'.
- Pilih menu 'Transfer'.
- Pilih 'Transfer ke Bank Lain'.
- Masukkan kode bank BNI (009) dan 16 Digit Nomor Virtual Account (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Konfirmasi initial Anda akan tampil di layar, oke dan tekan 'Ya' untuk melanjutkan.
- Transaksi Berhasil.

**Mobile Banking**

- Akses BNI Mobile Banking dari handphone kemudian masukkan user ID dan password.
- Pilih menu Transfer.
- Pilih 'Antar Rekening BNI' kemudian 'Input Rekening Baru'.
- Masukkan Nomor Rekening Debit dan nomor Virtual Account Tujuan (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Konfirmasi transaksi dan masukkan Password Transaksi.
- Transfer Anda Telah Berhasil.

**SMS Banking**

- Buka aplikasi SMS Banking BNI.
- Pilih menu Transfer.
- Pilih menu Trf rekening BNI.
- Masukkan nomor rekening tujuan dengan 16 digit Nomor Virtual Account (contoh: 82770857144147474).
- Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat diproses.
- Pilih 'Proses' kemudian 'Setuju'.
- Reply sms dengan ketik pin sesuai perintah.
- Transaksi Berhasil.

Atau Dapat juga langsung mengetik sms dengan format **TRF[SPAS]NomorVA[SPAS]NOMINAL** dan kemudian kirim ke 3344.  
 Contoh : TRF 82770857144147474 62000

**ATM Bersama**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7621291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://iuh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4854/Un.10.1/D1/TL.01/12/2019 Semarang, 6 Desember 2019  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.  
Direktur Bank BNI Syariah Pusat Semarang  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Rahmad Basuki Setiawan  
NIM : 1502036054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA PRODUK  
APLIKASI WAKAF UANG HASANAH"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Semarang, 25 Februari 2020

No : SMS/01/0294  
Lamp. : -

Kepada :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof Dr. H. Hamka  
Semarang 50185

Perihal : Pemberitahuan selesai Pra Riset .

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surat Saudara Nomor B-4854/Un.10.1/D1/TL.01/12/2019 .

Sehubungan dengan surat Saudara tersebut di atas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini.

NO	NAMA	JURUSAN	NIM
1	RAHMAD BASUKI SETIAWAN	HUKUM EKONOMI SYARIAH	1502036054

Telah selesai melaksanakan kegiatan Pra Riset di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang pada tanggal 06 Desember 2019 s/d 19 Februari 2020. Kami harapkan ilmu yang didapat selama magang dapat memberikan manfaat untuk seluruh stake holder perekonomian, utamanya ekonomi syariah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Semarang



Bano Sudarwanto  
Operasional Manager

PT. Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Semarang J. Ahmad Yani No. 152 Semarang 50136  
Telp. (024) 8313247 Fax. (024) 8313217

## CURRICULUM VITAE



Nama : **Rahmad Basuki Setiawan**  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 14 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kebonharjo, RT.IV/RW.VI,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah  
Email : rahmadsetiawan014@gmail.com

---

---

### PENDIDIKAN FORMAL

---

Tahun 2012 – 2015 : SMA Pondok Modern Selamat Kendal.  
Tahun 2009 – 2012 : SMP Muhammadiyah 1 Semarang.  
Tahun 2003 – 2009 : SD Kusuma Bhakti Semarang.

---

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan keadaan yang sebenarnya.

Semarang, 18 Februari 2020.

Penulis

**Rahmad Basuki Setiawan**

**NIM. 1502036054**